

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN HAK  
ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK**

(Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Jombang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh:

**RANGGA REISDIAN**

**NIM. 0910310290**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2013**

MOTTO

*“pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan,  
tapi dengan ketekunan dan kegigihan”*

*(Samuel Jhonson-kritikus Inggris)*


*Menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang  
bodoh.*

*(Rangga Reisdian)*



## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ilmiahku ini  
kepada kedua orang tuaku dan adikku yang  
selalu mendukung dan mendoakan aku  
setiap saat.....*



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak  
Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak  
(Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Jombang)

Disusun oleh : Rangga Reisdian

NIM : 0910310290

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 21 Juni 2013


### Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA  
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Drs. Sukanto, MS  
NIP. 19581227 198601 1 001

## TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 03 Juli 2013  
Jam : 11.00 WIB  
Skripsi atas nama : Rangga Reisdian  
Judul : Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang)

dan dinyatakan lulus.


## MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA  
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Drs. Sukanto, MS  
NIP. 19581227 198601 1 001

Anggota



Dr. Mardiyono, MPA  
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si  
NIP. 19690524 200212 2 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara terkutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 2 dan pasal 70).

Malang, 24 Juni 2013



Rangga Reisdian

NIM. 0910310290

## RINGKASAN

Rangga Reisdian, 2013, **Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang)**, Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Drs. Sukanto, MS, 100 hal+xxvi

Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang merupakan sebuah implementasi kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak. Di samping itu, Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang juga akan digunakan sebagai strategi dalam mewujudkan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA). Peneliti masih melihat pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jombang, dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jombang.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak Kabupaten Jombang, mempunyai standar implementasi yang mengacu atas indikator implementasinya. Adanya strategi yang dapat dilakukan, sumber daya kebijakan, organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), di bantu dengan organisasi-organisasi terkait. Adanya faktor pendukung meliputi tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, ketersediaan dan pemilahan data, dan keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam implementasi. Di lain itu , adanya faktor penghambat dalam implementasi yaitu meliputi kurangnya dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis, kurangnya pendanaan berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi.

Ada baiknya dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak oleh BPPKB Kabupaten Jombang melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dengan lebih intensif. Sumber daya aparatur menjadi faktor mendasar dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Di samping itu juga harus lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan masyarakat selayaknya memperoleh informasi tentang sebuah kebijakan atau kegiatan pemenuhan hak anak, dan lebih berperan aktif dalam membantu pengaksesan permodalan bagi jalannya implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak.

*Kata kunci: implementasi kebijakan, pengarusutamaan hak anak, badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dan kota/kabupaten layak anak*

## SUMMARY

Rangga Reisdian, 2013, **The Implementation of Mainstreaming Children's Rights Policy In Order To Achieve Regency of Eligible Children (Studies in Women Empowerment and Family Planning Jombang)**, Dr. M. Soeaidy Saleh, MA, Drs. Sukanto, MS, xxvi +100 pages

Implementation of mainstreaming children's rights policy in Jombang is an implementation of the policy in the interest of ensuring and protecting children. In addition, implementation of mainstreaming of children's rights policy in Jombang also will be used as a strategy for actualizing regency/city policy eligible children (KLA). Researchers still notice the approach taken is tend to be partial so that attainment still felt slow. This research focus is how of Implementation of Child Rights Mainstreaming Policy in order to actualize the Regency Eligible Children (KLA) in Jombang and what is inhibiting and supporting of implementation Mainstreaming Child Rights Policy factors in order to actualize the District Eligible Children (KLA) in the Jombang regency.

The results of this study was to determine whether the implementation of the policy of mainstreaming children's rights in Jombang, has a standard implementation refers to the attainment of its indicators. There are any strategies to do, resource requirements on policy, organization which implements policy is Women Empowerment and Family Planning (BPPKB), assisted with related organizations. There are factors supporting the implementation of the policy of mainstreaming children's rights in Jombang involve the availability of human resources (HR), the readiness of institutions in dealing with the protection, fulfillment of child rights, the availability of data, sorting the data, forum participation, and community organizations in the implementation. In addition, there are limiting factors in the implementation of the policy of mainstreaming children's rights in Jombang involve lack of support from holders of political obligation, the lack of sustainable funding, and lack of family or community awareness on the course of implementation.

Suggestion of this research is the need for training and development of personnel resources more intensively than Women Empowerment and Family Planning Jombang in mainstreaming child rights policy implementation. Personnel resources are to be a fundamental factor in the success of policy implementation. In addition, Women Empowerment and Family Planning Jombang should also be more active in promoting policies mainstreaming children's rights in society. The public should be informed about a policy or activity fulfillment of child rights, and a more active role in helping the course of accessing capital for implementation of the policy of mainstreaming children's rights.

*Keywords: policy implementation, mainstreaming of children's rights, women's empowerment and agency family planning, and city / regency eligible children*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih-Nya dan kelimpahan berkat serta rahmat yang diberikan, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK” (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang)**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari tanpa adanya dukungan, petunjuk, bimbingan serta bantuan berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan, maka tidaklah berlebihan dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M. Saleh Soeaidy, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan komentar, saran, perbaikan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Drs. Sukanto, MS selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran telah memberikan bimbingan, semangat, dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

4. Seluruh kepala bidang, kepala seksi dan staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Semua teman-teman S1 Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya angkatan 2009 dan semua teman yang tidak mungkin penulis sebut satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>

<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	12

<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Aktor Kebijakan Publik.....	17
3. Lingkungan Kebijakan Publik.....	19
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	20
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn.....	23
C. Pengarusutamaan Hak Anak.....	29
1. Konsep Pengarusutamaan Hak Anak.....	29
2. Pentingnya Pengarusutamaan Hak Anak.....	31
a. Tinjauan Anak.....	31
b. Perlindungan Terhadap Hak Anak.....	34
3. Strategi Pengarusutamaan Hak Anak.....	38
D. Kota/Kabupaten Layak Anak.....	40
1. Sejarah Konsep Pembangunan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Di Indonesia.....	40
2. Perlunya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Indonesia.....	43



**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Fokus Penelitian.....	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Instrumen Penelitian.....	53
G. Analisi Data.....	53

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang.....	56
a. Pembagian wilayah administratif.....	56
b. Geografis.....	59
c. Penduduk.....	60
d. Pendidikan.....	63
2. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang.....	63
a. Sejarah singkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).....	63
b. Lokasi instansi.....	64
c. Strategi Dan Kebijakan.....	65
d. Struktur Organisasi.....	68
e. Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan.....	69
f. Potensi SDM.....	78
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	79
1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten Jombang.....	79
a. Standar dan sasaran.....	79
b. Strategi.....	95
c. Sumber daya.....	96
d. Organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan kegiatan-kegiatan pelaksana.....	101
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jombang.....	106
a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak.....	106
b. Faktor Penghambat Implementasi.....	110

	Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak.....	
C.	Pembahasan.....	113
1.	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten Jombang.....	113
a.	Standar dan sasaran.....	113
b.	Strategi.....	116
c.	Sumber daya.....	117
d.	Organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan kegiatan-kegiatan pelaksana.....	121
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jombang.....	122
a.	Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak.....	122
b.	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak.....	127
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	134
B.	Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>138</b>

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Model siklus sistematis dari kebijakan publik	16
2.	Latar Belakang Kabupaten Layak Anak	42
3.	Komponen-Komponen Analisis Data : Metode Interaktif	54
4.	Peta Administratif Kabupaten Jombang	57
5.	Struktur Organisasi BPPKB Jombang	68
6.	Arah Implementasi PUHA	80



## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Data jenis kekerasan terhadap anak 2009-2012	10
2.	Jumlah Kecamatan Kabupaten Jombang	58
3.	Daftar Golongan dan Jumlah Pegawai	79
4.	Daftar Pendidikan Pegawai	79
5.	Lembaga Layanan Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak	82
6.	Jumlah Layanan Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak	83
7.	Jumlah Buku/Bacaan Layak Anak	85
8.	Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran	86
9.	Jumlah Anak yang memiliki Akta kelahiran	87
10.	Anggaran dan kegiatan pemenuhan hak anak penguatan kelembagaan di setiap (SKPD) dan lembaga terkait 2011-2012	97
11.	Rincian bantuan kepada LGN-OTA Kab. Jombang	98
12.	Kegiatan LKSA	99
13.	Unsur-Unsur Aktor Implementasi PUHA	101
14.	Jumlah Petugas terlatih atas KHA	107
15.	Jumlah Kondisi Anak Dalam Pekerjaan Terburuk	113

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia pengarusutamaan hak anak tergolong konsep yang relatif baru. Suyanto (2008:185), mengungkapkan bahwa pengarusutamaan hak anak adalah suatu strategi yang sengaja dikembangkan untuk mempercepat efektifitas pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Sehingga dapat diartikan pengarusutamaan hak anak mensyaratkan adanya integrasi keseluruhan implementasi Konvensi Hak Anak dan isu-isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Karena anak adalah sumber daya manusia potensial yang diharapkan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan melanjutkan proses pembangunan dimasa yang akan datang. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Selain itu, berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan dari dasar konstitusi tersebut maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia membentuk suatu kebijakan dalam hal Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dimana kebijakan ini sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak.

Di samping itu, Gemari (2010:40) mengemukakan bahwa dalam *Millennium Development Goals (MDGs)* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium berusaha mengangkat prospek kehidupan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang saat ini sedang meningkat dengan signifikan, khususnya melalui peningkatan harapan hidup, penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, gizi dan akses terhadap pendidikan. Untuk kebijakan pengarusutamaan hak anak MDG's memberikan sebuah kerangka bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak dapat terpenuhi. Akan tetapi, untuk menghasilkan dampak yang diharapkan ini, keadilan harus dipahami oleh seluruh penduduk.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan mengacu pada tujuan pembangunan MDGs, bahkan memiliki Undang-undang Perlindungan Anak, belum menjamin bahwa hak-hak anak sudah dipenuhi dengan baik. Pemerintah telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan pemenuhan hak anak itu terlaksana dan penegakan hukum dapat dilakukan. Adanya arahan deputy Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada rapat Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Hotel Horison Bekasi tanggal 16 Desember 2009 yang lalu di kutip dari [www.menegpp.go.id](http://www.menegpp.go.id) menjelaskan adanya kebijakan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan kedalam definisi operasional sehingga dapat diaplikasikan dan mendapat legitimasi secara akademis.

Dalam pertemuan tersebut diatas, Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) didefinisikan salah satu program/kebijakan yang penting untuk dijalankan dalam rangka memastikan bahwa setiap tahapan dan pembangunan telah mempertimbangkan hak-hak anak. Banyak fakta menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan, visi, misi, kebijakan dan program pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota belum mencerminkan sensitifitas atau pemihakan pada kepentingan dan kebutuhan anak. Di samping itu, Pengarusutamaan Hak Anak selain akan dijadikan strategi dalam kebijakan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, juga akan digunakan sebagai strategi dalam mengembangkan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA).

Kota/Kabupaten Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan

tahun 2005 melalui Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak dan kemudian disingkat Menjadi KLA. Selain itu, Permen No. 11 Tahun 2011 mendefinisikan KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dengan demikian keberadaan kebijakan pengarusutamaan hak anak diharapkan dapat mempercepat proses perwujudan kabupaten/kota layak anak (KLA). Kota layak anak, yang kini telah memasuki tahap replikasi dan pengembangan ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, merupakan meniat dari implementasi pemenuhan hak-hak anak dalam komunitas yang terkecil dalam masyarakat yaitu desa/kelurahan dan keluarga di Indonesia. Keterkaitan antara lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip utama pemenuhan hak asasi warga negara ini juga menjadi bagian penting bagi terselenggaranya pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berprinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Tetapi, masalahnya sekarang bahwa sejauhmana upaya untuk mengintegrasikan hak anak ke dalam siklus pembangunan akan terwujud di lapangan, khususnya di daerah. Kendala atau hambatan yang timbul, bukan saja dari ketidaksiapan kelembagaan perangkat daerah yang khusus menangani perlindungan anak dan pemahaman serta kepedulian sumberdaya manusia yang ada terhadap upaya pemenuhan hak anak, tetapi disinyalir juga dari aspek

mekanisme pengintegrasian yang belum terbangun dengan baik, dan aspek politis.

Di sekarang ini, di era otonomi daerah, sering terjadi kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah bukan diukur dari substansi dan konsentrasinya terhadap isu-isu atau masalah yang sifatnya kualitatif, seperti isu perlindungan hak anak. Tetapi lebih banyak ditakar dari sejauhmana perhatian pemerintah daerah terhadap hal-hal yang populer, dan hasil-hasil yang dapat terukur secara kuantitatif.

Suyanto (2008:188), mengungkapkan bahwa menetapkan model analisis pengarusutamaan hak anak seperti apakah yang paling tepat dan efektif di daerah harus di akui bukanlah hal yang mudah. Sebagai hal yang baru, implementasi pengarusutamaan hak anak tentu banyak persiapan yang perlu dilakukan agar upaya pengarusutamaan hak anak tidak mengalami stagnasi. Bagi daerah manapun, di tengah tekanan dan dihadapkan pada sekian banyak masalah sosial lain yang juga menuntut perhatian yang sama, maka upaya pengarusutamaan hak anak niscaya akan menemui berbagai kendala.

Upaya pengarusutamaan hak di daerah, meskipun ini merupakan hal yang penting, tetapi bagaimana pun juga masih banyak persoalan yang tengah di hadapi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi Jawa Timur. Sebagai isu pembangunan, sejauh mana arti penting pengarusutamaan hak anak mampu mencuri perhatian dan bersaing dengan isu-isu pembangunan yang lain, seperti kemiskinan, pengangguran, investasi, pertumbuhan ekonomi, bencana alam, dan lain-lain.

Kabupaten Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, mempunyai kebijakan pengarusutamaan hak anak. Adanya perlindungan dan pemenuhan hak anak mencakup masalah penting bagi Jombang, karena beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya masih adanya perdagangan anak. Hak-hak anak meliputi dalam hak anak untuk bersekolah, untuk berkembang dan berpartisipasi, dan untuk dihargai.

Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kabupaten Jombang didefinisikan bahwa pengarusutamaan hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hal ini, Kabupaten Jombang telah berkomitmen dan siap untuk menuju dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan hak anak yang berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kabupaten Jombang tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan Wakil Bupati Kabupaten Jombang sebagai berikut :

“Kabupaten Jombang berkomitmen dan siap mewujudkan KLA dengan menindaklanjuti berupa membuat regulasi baik peraturan daerah maupun peraturan bupati terkait kabupaten layak anak, menyusun rencana aksi daerah, termasuk pemenuhan kebutuhan hak anak seperti akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan akan merevitalisasi fasilitas penunjang berkaitan anak.”

“Kasus penelantaran anak juga terjadi di Jombang, melihat hal itu pemkab Jombang tidak tinggal diam. Kita tahu itu, maka di Jombang tidak

boleh terjadi penelantaran anak, hal ini diatur dalam peraturan daerah tentang penelantaran anak. Ancaman narkoba juga mengincar anak – anak, ini juga menjadi perhatian pemkab Jombang. Dalam konteks KLA, Jombang bertekad menyelamatkan anak – anak yang bisa saja menjadi korban narkoba.” (Sumber: [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id))

Sebagaimana diungkapkan Wakil Bupati Jombang di atas, kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang sendiri dilaksanakan dengan mengacu pada UUD 1945, yang antara lain mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah juga telah meratifikasi konvensi hak-hak anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dengan mengakui empat prinsip pembangunan anak yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan Keppres tersebut dibentuk Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Jombang wajib untuk mendukung dan mendorong terwujudnya program ini dengan mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan hak anak sejak awal tahun 2011 dan akhirnya Jombang dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh pemerintah pusat pada 3 Oktober 2012.

Dengan adanya peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang selaku badan yang ditunjuk dalam pengelolaan, pemantauan hingga evaluasi dalam Implementasi Pengarusutamaan

Hak Anak telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengarusutamaan hak anak.

Sebagai Langkah kongkrit dengan adanya kegiatan ini, telah diadakan Pemantapan Gugus Tugas KLA untuk mengintegrasikan komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak menuju harapan bahwa Jombang siap mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan kebijakan pengarusutamaan hak anak, hal ini sama halnya dengan yang diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang antara lain mengatakan bahwa :

“Perwujudan KLA di Kabupaten Jombang sudah dimulai dari suatu gerakan masyarakat yang diperkuat di tingkat keluarga, untuk selanjutnya meluas hingga ke desa/kelurahan dalam wujud desa/kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, kabupaten layak anak dan terakhir terwujudnya Indonesia Layak Anak. Kegiatan yang menunjang KLA antara lain adalah pendidikan anak usia dini dan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.” (Sumber: [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id))

Di samping itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa implementasi pengarusutamaan hak anak telah siap dan tentunya telah menerima bantuan, dukungan dan kepedulian dari seluruh satuan kerja karena perlindungan hak-hak anak memang mutlak dibutuhkan sehingga kedepan Jombang bisa ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak.

Salah satu staf bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengungkapkan sebagai berikut:

“BPPKB akan melakukan berbagai upaya, pengembangan model dan strategi pendekatan untuk menyusun program Pengarusutamaan Hak Anak

(PUHA) yang aplikatif dalam rangka mewujudkan KLA.” (Wawancara tanggal 03 Desember 2012 di BPPKB Jombang)

Dalah hal ini salah seorang staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BPPKB Jombang juga menanggapi bahwa adanya pengintegrasian sumberdaya pembangunan dan pengintegrasian pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan hak anak yang sudah ada dalam suatu wadah dan semangat menciptakan Jombang menjadi kabupaten/kota layak anak, adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak dan kebijakan kota layak anak. Pemahaman dan kesadaran tersebut dibangun secara sinergis antar dan sesama pemangku kepentingan pembangunan kabupaten/kota di bidang anak antara lain aparat pemerintah termasuk hakim, jaksa dan polisi, lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang bekerja di bidang perlindungan anak, sektor swasta dan dunia usaha, tokoh masyarakat pemerhati anak, organisasi kepemudaan, pramuka, guru, orang tua, dan anak-anak di Kabupaten Jombang.

Namun, peneliti masih melihat pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat. Adanya kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan, berbagai kasus kekerasan, pemerkosaan sampai perdagangan anak masih marak terjadi di Kabupaten Jombang belakangan ini. Seperi yang dideskripsikan melalui situs *Womens Crisis centre* (WCC) Jombang yaitu adalah lembaga yang menyediakan layanan koseling untuk perempuan dan anak korban



kekerasan dengan melakukan pendampingan psikologis dan hukum yang terletak di Jln. Juanda No. 52 Jombang sebagai berikut:

“Kasus perkosaan dengan korban anak dibawah umur tampaknya masih kerap terjadi di Kota Santri. Termasuk untuk perkosaan yang melibatkan pelaku dari lingkungan keluarga sendiri alias Incest. Tahun 2012 ini WCC Jombang mendampingi 3 kasus incest. Ironisnya, semua korban adalah anak-anak yang masih usia belia, dua diantaranya masih berusia 13 tahun dan satu korbannya masih berusia 7 tahun. ( Sumber : <http://wccjombang.or.id>)

Di samping itu dari data kekerasan anak terhitung dari tahun 2009 sampai tahun 2012 selama terselenggaranya implementasi yang diperoleh langsung dari WCC Kabupaten Jombang tidak menunjukkan penurunan drastis pada kasus kekerasan anak. Seperti yang ditunjukkan pada table di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Data Jenis Kekerasan Terhadap Anak 2009-2012**

No.	Jenis Kekerasan	2009	2010	2011	2012
1.	Pencabulan	20	15	33	20
2.	Melarikan Anak Di Bawah Umur	4	2	11	6
3.	KDRT Terhadap Anak	4	3	8	17
4.	Pencurian Anak	0	0	2	1
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>44</b>

Sumber: WCC Jombang

Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK” (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang).

## B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka melalui penelitian ini ingin diketahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)  
Kabupaten Jombang.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, baik :

1. Secara Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi untuk pertimbangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat agar mengetahui kebijakan atau program pemerintah sehingga masyarakat dapat mengawasi implementasi pengarusutamaan hak anak sebagai bentuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan uraian tentang teori-teori yang mendukung untuk dijadikan landasan ilmiah yang berkaitan dengan judul dan keseluruhan permasalahan yang akan di teliti.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Meliputi penyajian data berisi tentang hasil penelitian yang memuat data-data pada fokus penelitian kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

**BAB V : PENUTUP**

Meliputi kesimpulan dari paparan pembahasan dan saran-saran yang dapat peneliti berikan setelah mencermati permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu harus dimengerti apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dan bagaimana langkah-langkah untuk mengimplementasikannya. Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendasar. Disatu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil kebijakan, adanya seperangkat hubungan dalam kebijakan yang merupakan jalur komunikasi norma-norma, etika, dan moral, proses membangun jalinan kepercayaan (*trust*) dan solidaritas antar aktor. Sedangkan, di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan “nilai-nilai” yang anti-nilai seperti dominasi dan proses *non-developmental*. Setidaknya itu yang diutarakan oleh Mark Considine dalam bukunya *Public Policy A Critical Approach* (1994). (Agustino:2008).

Dalam definisinya, Dye dalam Agustino (2008:7) mengatakan bahwa :

“kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich dalam Agustino (2008) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,


kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sedangkan menurut Islamy (2007:20-21), penjabaran tentang pengertian Kebijakan Publik adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
- 3) Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dilandaskan pada tujuan tertentu.
- 4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Laswell adalah seorang pakar kebijakan yang telah mendirikan *think-tank* awal di Amerika yang dikenal dengan nama *American Policy Commission Practices* (Kebijakan Publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktek-praktek tertentu. Sedangkan Dunn berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. (Nugroho:2004)

Siklus sistematik dari kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Model siklus sistematis dari kebijakan publik**

Sumber: Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi

- a. Isu atau Masalah Publik. Disebut *isu* apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada *goal* atau *tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik*. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada *permasalahan* daripada *antisipasi ke depan*, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat

- kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani.
- b. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi *hukum* bagi seluruh negara dan warganya-termasuk pimpinan negara.
  - c. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
  - d. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
  - e. Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
  - f. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. (Nugroho:2004)

## 2. Aktor Kebijakan Publik

Setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor, dalam kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu sub sistem kebijakan. Menurut



Howlett dan Ramesh (1995), aktor-aktor dalam kebijakan terdiri atas lima kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Aparatur yang dipilih (*elected official*) yaitu berupa eksekutif dan legislatif,
- 2) Aparatur yang ditunjuk (*appointed official*), sebagai asisten birokrat, biasanya menjadi kunci dasar dan figur sentral dalam proses kebijakan atau subsistem kebijakan,
- 3) Kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*), pemerintah dan politikus seringkali membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna efektifitas pembuatan kebijakan,
- 4) Organisasi-organisasi penelitian (*research organization*), berupa akademisi dari universitas, kelompok para ahli atau konsultan kebijakan, dan
- 5) Media massa (*mass media*), sebagai jaringan hubungan yang krusial di antara negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang dikombinasikan antara peran reporter dengan peran analis aktif sebagai advokasi solusi.

Howlett dan Ramesh (1995) menjelaskan bahwa eksekutif atau kabinet kebanyakan merupakan pemain kunci dalam sub-sistem implementasi kebijakan, dimana tugas pokoknya adalah memimpin negara, di samping itu ada aktor lain yang terlibat dan bekerja sama dengan eksekutif dalam membuat suatu kebijakan yaitu legislatif. Selain mengadakan fungsi tersebut, legislatif juga mengontrol

kebijakan pemerintah, memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat sebagai wadah untuk hak bertanya terhadap suatu permasalahan dan mendiskusikannya dengan pemerintah, juga mengadakan perubahan atas suatu kebijakan. Namun fungsi ini terkadang tidak optimal sebagai akibat dominannya fungsi yang dimainkan oleh eksekutif.

### 3. Lingkungan Kebijakan Publik

Kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya (sosial, politik, ekonomi, maupun budaya). Dimana pada suatu kebijakan menyalurkan masukannya pada lingkungan sekitarnya, namun pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar membatasi dan memaksakannya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambil keputusan/pembuat kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling berpengaruh. (Agustino, 2008)

Agustino (2008) juga menambahkan pengertian lingkungan kebijakan publik perlu dipahami dalam permaknaan yang plural yang dipahami dalam tiga kategori besar, yaitu :

...*pertama*, lingkungan umum diluar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. *Kedua*, lingkungan didalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti karakteristik birokrasi, sumberdaya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan macam sebagainya. *Ketiga*, lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan.

## B. Implementasi Kebijakan Publik

### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Proses implementasi bukanlah suatu proses yang mudah untuk dilaksanakan. Menurut Bardach (1991:3) dalam Agustino (2008:138), kerumitan proses implementasi dinyatakan sebagai berikut:

“...adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Sementara itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya yang berjudul *Implementation and Public Policy* (1983:61) seperti yang dikutip

dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier juga menjelaskan makna implementasi seperti dalam Wahab (2008:56) adalah sebagai berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Lebih rinci lagi menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier (1979) dalam Wahab (2008:68), mendefinisikan Implementasi adalah *“implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and ,in variety of ways, ”structures” the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact--- both intended and unintended--- of those*

*outputs, the perceived impact of agency decisions, and ,finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute*". “( implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi ,menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai , dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran , dampak nyata---baik yang dikehendaki atau yang tidak---dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan)”.

Menurut Chema dan Rondinelli dalam tangkilisan (2005:219), “Implementasi dalam pengertian luas adalah pelaksanaan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi adalah diantara merancang dan menentukan suatu sasaran yang diinginkan”. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu program yang dalam hal ini tidak hanya pembuat kebijakan saja yang melakukan program tersebut, tetapi juga dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok-kelompok pemerintah, atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

## 2. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn

Implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation Process*. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:78) menyatakan bahwa teorinya beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan

yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu (Agustino, 2008:142):

1) *Standar dan sasaran kebijakan*

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultural yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2) *Sumber daya*

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3) *Karakteristik organisasi pelaksana*

Pusat perhatian pada pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4) *Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana*

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.



5) *Disposisi (sikap atau kecenderungan) para pelaksana*

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,
- b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan
- c. intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

6) *Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik*

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wahab (2008:65) merumuskan proses Implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Abdul Wahab (2008:65) juga mengkaji enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*).
- 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Budi Winarno (2008:102) implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: “Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008:71), yaitu :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

### **C. Pengarusutamaan Hak Anak**

#### **1. Konsep Pengarusutamaan Hak Anak**

Di Indonesia pengarusutamaan hak anak tergolong konsep yang relatif baru. Menurut Suyanto (2008:185), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) adalah suatu strategi yang sengaja dikembangkan untuk mempercepat efektivitas pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak dalam

peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Landasan hukum Pengarusutamaan hak anak adalah undang-undang dasar 1945 (UUD'45), khususnya Pasal-pasal yang terkait dengan HAM, digunakan oleh pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas layanan perlindungan dengan membuat kerangka kerja hukum serta pembuatan Undang-Undang baru yang terkait dan keikutsertaan terhadap berbagai konvensi internasional yang berkenaan dengan hak anak. Komitmen tersebut terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengarusutamaan hak anak mensyaratkan adanya integrasi keseluruhan implementasi Konvensi Hak Anak dan isu-isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan, baik di tingkat nasional, regional maupun daerah. Pencapaian dari pelaksanaan pengarusutamaan hak anak ini adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif anak.

Dalam konteks pembangunan, paradigma pengarusutamaan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Secara umum, prinsip pengarusutamaan hak anak menghendaki perwujudan hak-hak anak pada semua ranah kehidupan anak dan menjamin pelaksanaan hak-hak anak, baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota.

## **2. Pentingnya Pengarusutamaan Hak Anak**

### **a. Tinjauan Anak**

Anak adalah “setiap manusia” yang belum berumur 18 tahun. “Setiap manusia” bermakna bahwa tidak boleh ada pembeda-bedaan atas dasar apapun, termasuk atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, kebangsaan, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, cacat atau tidak, status kelahiran ataupun status lainnya, baik pada diri si anak maupun pada orangtuanya.

Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Menurut Erik Erikson (Tischler dalam Suyata, 2000) dalam Ariefa (2010) tingkat perkembangan individu dibagi menjadi beberapa masa, yaitu :

a. Masa Bayi

Ketergantungan adalah ciri pokok dari tahun pertama manusia. Bayi harus mempercayakan pada orang lain untuk merawat dan memberi kasih sayang.

b. Masa Kanak-kanak

Dalam tahun kedua dan ketiga dari kehidupan, dunia anak berkembang dengan dramatis. Anak berkembang secara fisik, mereka berjalan, berbicara, dan memanfaatkan lingkungan.

c. Masa Bermain

Pada umur empat atau lima tahun masih mencoba meningkatkan kemampuan dirinya. Lingkungan sosialnya berkembang lagi yakni adanya teman bermain bersama yang merupakan ikatan sosial yang penting baginya.

d. Masa Usia Sekolah

Kenaikan jenjang resmi menambah pengetahuan baru. Guru menjadi penting dalam membentuk peran. Sekolah-sekolah yang memberikan semangat dan memberi penghargaan pada murid akan memberi pengaruh yang besar pada cita-cita murid .

e. Masa Remaja

Tantangan remaja adalah mencari identitas diri. Menurut Mead dalam Tischler (Suyata, 2000), seorang pemuda mempunyai banyak identitas yang dihubungkan dengan arti lain yang menempati dunia sosial mereka.

f. Masa Pra-Dewasa

Pendidikan formal yang lengkap mendorong kebutuhan seseorang untuk mulai berkarier, membentuk persahabatan dan lembaga perhubungan yang abadi.

g. Masa Dewasa

Pada masa ini seseorang menghadapi krisis yang olanya digambarkan sebagai “kreativitas yang berhadapan dengan egois”.

h. Masa Tua

Pada masa ini seseorang mulai menyadari bahwa kematian tidak dapat dihindari oleh menusia. Orang tidak dapat mengelak tentang nilai kehidupan yang sudah dilalui sebelumnya.

Tumbuh kembang dan kecerdasan anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor (Fasli Jalal, 2010) dalam Ariefa (2010), yaitu:

- 1) Gizi dan Kesehatan,
- 2) Stimulasi Psikososial,
- 3) Pengasuhan,
- 4) Pendidikan, dan
- 5) Perlindungan.

Anak hendaknya mendapatkan fasilitasi bagi ketersediaan akses dan informasi yang layak sesuai dengan umur dan kematangan anak. Anak juga harus diberikan keterampilan untuk menyalurkan dan menyampaikan ekspresinya, sedemikian rupa sehingga didengarkan, dihargai dan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan. Media yang dapat



dikembangkan misalnya Forum-forum Anak di berbagai komunitas seperti di sekolah, masyarakat, kampung dan sebagainya baik di lingkup nasional, propinsi, kabupaten, kota, hingga ke kecamatan, kampung dan lingkungan sosial terdekatnya.

Pada kenyataannya bahwa semua manusia haruslah memiliki hak asasi, laki-laki maupun wanita dan juga anak memiliki hak yang sama tanpa ada perbedaan apapun. Karena hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

#### **b. Perlindungan Terhadap Hak Anak**

Fenomena kekerasan terhadap anak masih menyisakan keprihatinan yang mendalam. Tindak kekerasan terhadap anak bisa terjadi di mana saja, baik di rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di sekolah. Kekerasan terhadap siswa umumnya dilakukan oleh guru maupun oleh sesama temannya. Kekerasan di sekolah terjadi karena akar masalah yang berbeda-beda, baik faktor struktural maupun kultural. Kekerasan di sekolah maupun pada institusi pendidikan lainnya, menunjukkan sisi buram pendidikan, di tengah tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan

yang berkualitas. Apapun penyebabnya, tetap saja kekerasan merupakan perbuatan yang tidak bisa ditolerir, karena mengganggu kenyamanan orang lain. (Thomas Santoso, 2002:11)

Suyanto (2008:187) mendeskripsi bahwa pentingnya pengarusutamaan hak anak adalah bahwa anak dipandang rawan. Karena makin meningkatnya jumlah anak rawan. Yang dimaksud dengan anak rawan disini adalah suatu gambaran kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebankan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acapkali pula dilanggar hak-haknya.

Indonesia telah meratifikasi CRC (*Convention on the Right of the Child*) atau dikenal sebagai Konvensi Hak-hak Anak yang diantaranya prinsip umum Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut:

1) *Best interest of the Child*

Keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah dan orang tua termasuk guru dalam pelaksanaan hak anak, hendaknya mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

2) *Views of the Child*

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, karena untuk mengetahui hal tersebut, perlu mendengarkan pandangan anak.

3) *Rights to Survival and Development*

Prinsip rights to survival ini merupakan aspek dinamis dari hak anak yang terkait dengan hak ekonomi dan sosial anak, termasuk hak pangan dan kesehatan. Sedangkan prinsip rights to development merupakan dimensi kualitatif yang tidak hanya meliputi perkembangan fisik, namun juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial, dan budaya.

#### 4) *Non Discrimination*

Setiap anak mempunyai kesamaan untuk mendapatkan haknya, apa membedakan seks (jenis kelamin) keturunan, dan kelompoknya.

Konvensi Hak Anak (KHA) juga memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi yang meliputi perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, penyalahgunaan obat terlarang, pelacuran, pornografi, serta penculikan dan perdagangan anak (*trafficking*).

Berikut ini adalah pengakuan hak-hak yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang kesejahteraan anak pada bab II yang membahas Hak Anak, bab tersebut terdiri dari beberapa pasal. diantaranya pasal 2, yaitu:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selain hak, sesungguhnya anak-anak juga memiliki sejumlah kewajiban (MG. Endang Sumiarni, 2009), antara lain:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhliak mulia

Orang dewasa perlu memahami tentang hak anak, namun anak-anak juga perlu dipahamkan tentang kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Selama ini aspek hak dan kewajiban anak masih diposisikan dan dipahami secara parsial dan belum seimbang.

### 3. Strategi Pengarusutamaan Hak Anak

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. PUHA yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten/kota.

Dalam “*Konsep dan Pengertian PUHA*” (KNPP, 2009:13) Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah PUHA telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, adalah melalui:

- 1) Identifikasi dan koordinasi antara lembaga dan aparatur pada semua tingkat pemerintahan.
- 2) Analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya.
- 3) Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi.
- 4) Mengkaji ulang secara komprehensif semua kebijakan publik, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata laksana pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan KHA, dengan memperhatikan:
  - Dimensi isi hukum (*content of law*), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
  - Dimensi tata laksana hukum (*structure of law*), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang

berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, lapas, birokrasi pemerintah, partai politik, dan lain-lain, serta aparat pelaksanaannya, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain.

- Dimensi kultur hukum (*culture of law*), meliputi persepsi, pemahaman, dan sikap penerimaan, praktekpraktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum tersebut.

PUHA selain akan dijadikan strategi pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, dalam waktu dekat juga akan digunakan sebagai strategi dalam mengembangkan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA). Dengan demikian keberadaan PUHA diharapkan dapat mempercepat proses perwujudan kabupaten/kota layak anak. Kota layak anak, yang kini telah memasuki tahap replikasi dan pengembangan ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, merupakan meniaturnya dari implementasi pemenuhan hak-hak anak dalam komunitas yang terkecil dalam masyarakat yaitu desa/kelurahan dan keluarga.

## **D. Kota/Kabupaten Layak Anak**

### **1. Sejarah Konsep Pembangunan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia**

Pembangunan anak dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai komitmen nasional dan internasional. Pembangunan anak Indonesia sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 b (2) yang mengamanatkan, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”


Indikator KLA yang dikembangkan dalam upaya pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan sejalan dengan MDG's tujuan ke-1, yaitu “menanggulangi kemiskinan dan kelaparan”. Khususnya target 2 yaitu “menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015”, dengan indikator, antara lain: prevalensi balita kurang gizi. Tujuan ke-4 MDGs, yaitu “menurunkan angka kematian anak”, khususnya target 5 yaitu “menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara tahun 1990-2015”, dengan indikator, antara lain: angka kematian balita, angka kematian bayi, dan proporsi imunisasi campak pada anak usia 1 tahun; dan MDGs tujuan ke-5, yaitu “meningkatkan kesehatan ibu”, khususnya target 6 yaitu “menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990-2015”, dengan indikator, antara

lain: angka kematian ibu dan proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. (Gemari, 2010:40)

Pembangunan KLA diawali dengan penelitian mengenai “*Children’s Perception of the Environment*” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai masyarakat yang kuat secara fisik dan sosial; masyarakat yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. (Gemari, 2010:41)

Pengembangan KLA secara terus menerus diimplementasikan ke sejumlah bagian kabupaten/kota yang terbatas dengan program pelayanan dasar perkotaan yang secara maksimum didukung oleh sumber daya yang ada. Dengan digambarkan Gambar alur Latar Belakang Kabupaten/Kota Layak Anak di halaman berikutnya yaitu sebagai berikut:





**Gambar. 2 Latar Belakang Kabupaten/Kota Layak Anak**

Sumber: *Buku Pedoman Pelaksanaan KLA, KNPP:2008*

Melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), pemerintah membuat suatu upaya nyata untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan kabupaten/kota. Dengan mengintegrasikan konsep perlindungan anak ke dalam program pembangunan kabupaten/kota akan lebih mudah dibandingkan dengan merealisasikan Konvensi Hak Anak secara langsung.

Mengingat program pelayanan dasar perkotaan dipandang sebagai program khusus dan merupakan kerangka kerja dari kantor pemerintahan kabupaten/kota, Pengembangan KLA diimplementasikan melalui pemerintah kabupaten/kota yang digabungkan ke dalam mekanisme dan kerangka kerja institusi yang ada.

## 2. Perlunya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia

Mengutip dari “*Buku Pedoman Pelaksanaan KLA, KNPP:2008.*”, Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak dideskripsikan sebagai berikut :

### 1) Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan dan program yang layak anak.

#### b. Tujuan

Tujuan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah:

1. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

2. Untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
3. Untuk mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

## 2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan KLA meliputi pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kebijakan KLA mencakup aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan dan penilaian, penelitian dan pengembangan serta keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota.

### 3) Sasaran

#### a. Sasaran Antara

1. Lembaga eksekutif.
2. Lembaga legislatif
3. Lembaga yudikatif
4. Organisasi non pemerintah

#### 5. Dunia usaha

#### 6. Masyarakat

#### b. Sasaran Akhir

1. Keluarga
2. Anak

### 4) Pengertian

Dalam kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Dalam konteks KLA Kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga.

- c. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu kabupaten/kota dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan dalam indikator KLA.
- d. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan kabupaten/ kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.


Dan Kabupaten atau Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten / kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak anak.

KLA dikembangkan dengan beberapa pendekatan, yaitu: *Top-down* - Nasional/pusat provinsikab/kota *Bottom-up* - Gerakan masyarakat

Individu&keluarga RT/RW - desa/kelurahan - kecamatan - kab/kota

Kombinasi *bottom-up* dan *top-down*

Disamping itu, tujuan KLA adalah untuk mempercepat pemenuhan hak anak di wilayah kabupaten/kota. KLA perlu terus dikembangkan, karena: (a) jumlah anak sepertiga dari total penduduk; dan (b) selama ini pembangunan anak masih dilakukan secara parsial, segmentatif dan sektoral, dan belum mendapatkan prioritas. Untuk itu, KLA dimaksudkan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya yang ada di kabupaten/kota untuk pembangunan anak secara holistik, integratif dan berkelanjutan (sustainable) serta untuk lebih memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan tumbuh kembang dan perlindungan anak. (Gemari, 2010:41)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Moleong (2006) mengkaji tentang definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Moleong (2006:11) mengenai ciri deskriptif bahwa laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Data penelitian berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Sehingga dalam hal ini cara deskriptif digunakan untuk mendefinisikan program, visi, misi serta tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam membina dan mengembangkan perlindungan terhadap hak anak yang ada dalam naungannya dan mengidentifikasi kendala pengelolaan dari lingkungan internal maupun eksternal dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan predikat kabupaten layak anak yang dicapainya.

### **B. Fokus Penelitian**

Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus penelitian. Dua hal tersebut mengkaji menurut Moleong (2006) adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan fokus dapat *membatasi* studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Misalnya, jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori dari dasar, maka lapangan penelitiannya lainnya tidak akan kita manfaatkan lagi.
- 2) Penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti kemudian mengambil fokus penelitian sebagai berikut:



1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), yang di dalamnya menyangkut tentang gambaran :

- a. Standar dan sasaran
- b. Strategi
- c. Sumber daya
- d. Organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan kegiatan-kegiatan pelaksana.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang, meliputi :

- a. Faktor Pendukung , yang meliputi :
  - 1) Tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
  - 2) Ketersediaan dan pemilahan data.
  - 3) Keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak.
- b. Faktor Penghambat, yang meliputi :
  - 1) Kurangnya dukungan politis dan sikap pemangku kewajiban atau aktor-aktor implementasi
  - 2) Kurangnya pendanaan berkelanjutan.

- 3) Kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang direncanakan adalah di wilayah Kabupaten Jombang. Ditetapkannya lokasi tersebut sebagai obyek studi karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Kabupaten Jombang yang dipredikat sebagai Kabupaten Layak Anak tentu dihadapkan dengan permasalahan yang timbul terhadap perlindungan hak anak terhadap masalah pendidikan, kesehatan, penelantaran anak, masalah kekerasan anak, dan narkoba.

Situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Jl. Merdeka No,161 Kabupaten Jombang. Secara umum adanya kesesuaian situs penelitian ini dengan substansi penelitian mampu memberikan *entry* baik berupa data, interaksi, instansi, substansi yang sesuai dengan kebutuhan deskripsi mendalam.

### D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Dalam hal ini dapat berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari

informan yaitu data yang mengenai fokus penelitian ini adalah pihak-pihak yang relevan dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber lain tidak langsung dan merupakan dokumen historis yang murni dan berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini antara lain berupa dokumen dan arsip.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:224), bahwa metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Interview atau wawancara

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Dalam hal ini yang dapat diwawancarai oleh peneliti adalah satuan kerja atau pihak-pihak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang.

### 2. Observasi

Dimana observasi merupakan titik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang sulit atau yang tidak sulit diperoleh lewat wawancara. (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di lingkungan kantor Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang.

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara pencatatan dan pemanfaatan data-data yang tersedia serta mengambil gambar yang berhubungan dengan penelitian ini.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam proses pengumpulan data. (Sugiyono, 2008). Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:


1. Peneliti sendiri, yang merupakan alat pengumpulan data utama. Terutama dalam proses wawancara dan analisis data.
2. Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian. Hal ini berguna untuk mengarahkan penelitian dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
3. Catatan lapangan (*field notes*), yaitu catatan di lapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian.

## G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau diinterpretasikan. Di samping itu, analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2006) adalah upaya

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang dipakai peneliti dalam hal ini adalah model analisis data Miles dan Huberman. Tahapan analisis data dalam penelitian ini diantara lain sebagai berikut:




**Gambar 3. Komponen-Komponen Analisis Data : Metode Interaktif**

Sumber : Miles Dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008 : 247)

- Reduksi Data (*data reduction*) adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data.
- Penyajian Data (*data display*) adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang paling umum adalah teks uraian.
- Penarikan Kesimpulan (*verivication*). Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi, baik dengan kerangka berfikir peneliti maupaun dengan catatan lapangan yang ada, sehingga tercapainya konsensus pada tingkat optimal pada peneliti dengan sumber-sumber informasi dan kolega penelitian, yang akhirnya akan diperoleh validasi dan akuratisasinya. (Sugiyono,2008)



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang


###### a. Pembagian wilayah administratif

Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.159,50 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 1.201.557 jiwa (2010), terdiri dari 597.219 laki-laki dan 604.338 perempuan. Pusat kota Jombang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. (Sumber: [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id)) Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Jogjakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban.

Jombang juga dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, dan Darul Ulum (Rejoso). Banyak tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Jombang, di antaranya adalah mantan Presiden

Indonesia yaitu KH Abdurrahman Wahid, pahlawan nasional KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim, tokoh intelektual Islam Nurcholis Madjid, serta budayawan Emha Ainun Najib, dan seniman Cucuk Espe.

Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan, yang mencakup 306 desa dan 4 kelurahan. Sebagai pusat pemerintahan adalah Kecamatan Jombang. Kecamatan Ngusikan, merupakan pemekaran dari Kecamatan Kudu yang dibentuk pada tahun 2001.



**Gambar 4. Peta Administratif Kabupaten Jombang**

Sumber: [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id)



Berdasarkan gambar peta administratif Kabupaten Jombang di atas maka dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 2.**  
**Jumlah Kecamatan Kabupaten Jombang**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah desa/kelurahan
1	Bandar Kedungmulyo	32,50	11
2	Perak	29,05	13
3	Gudo	34,39	18
4	Diwek	47,70	20
5	Ngoro	49,86	13
6	Mojowarno	78,62	19
7	Bareng	94,27	13
8	Wonosalam	121,63	9
9	Mojoagung	60,18	18
10	Sumobito	47,64	21
11	Jogoroto	28,28	11
12	Peterongan	29,47	14
13	Jombang	36,40	20
14	Megaluh	28,41	13
15	Tembelang	32,94	15
16	Kesamben	51,72	14
17	Kudu	77,75	11
18	Ngusikan	34,98	11
19	Ploso	25,96	13
20	Kabuh	97,35	16
21	Plandaan	120,40	13

Sumber: [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id)

## b. Geografis

### 1) Sungai

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan dataran rendah, yakni 90% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Secara umum Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 bagian:

- Bagian utara, terletak di sebelah utara Sungai Brantas, meliputi sebagian besar Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, dan sebagian Kecamatan Ngusikan dan Kecamatan Kudu. Merupakan daerah perbukitan kapur yang landai dengan ketinggian maksimum 500 m di atas permukaan laut. Perbukitan ini merupakan ujung timur Pegunungan Kendeng.
- Bagian tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Brantas, merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan hingga 15%. Daerah ini merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan permukiman penduduk yang padat.
- Bagian selatan, meliputi Kecamatan Wonosalam dan sebagian Kecamatan Bareng dan Mojowarno. Merupakan daerah pegunungan dengan kondisi wilayah yang bergelombang. Semakin ke tenggara, semakin tinggi. Hanya sebagian Kecamatan Wonosalam yang memiliki ketinggian di atas 500 m. (Sumber: [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id))

### 2) Iklim dan cuaca

Wilayah Kabupaten Jombang mempunyai letak geografi antara 5.20° - 5.30° Bujur Timur dan antara 7.20' dan 7.45' lintang selatan dengan luas

wilayah 115.950 Ha atau 2,4 % luas Propinsi Jawa Timur. Keadaan iklim khususnya curah hujan di Kabupaten Jombang yang terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut mempunyai curah hujan relatif rendah yakni berkisar antara 1750 - 2500 mm pertahun. Sedangkan untuk daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut, rata-rata curah hujannya mencapai 2500 mm pertahunnya.

Kabupaten Jombang adalah termasuk yang mempunyai iklim tropis, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan menurut klasifikasi yang diberikan oleh Smidt dan Ferguson termasuk tipe iklim D. Dimana tipe ini biasanya musim penghujan jatuh pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.

### 3) Tata guna lahan

Pola penggunaan tanah di Kabupaten Jombang (2003) terbanyak digunakan untuk area persawahan (42%), diikuti dengan permukiman (19%), hutan (18%), tegal (12%), dan lainnya. Sebagian besar sawah (82%) merupakan irigasi teknis, dan sebagian (10%) merupakan sawah tadah hujan. (Sumber: [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id))

## c. Penduduk

### 1) Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang adalah 1.201.557 jiwa (2010) terdiri dari 597.219 laki-laki dan 604.338 perempuan. Sedikitnya 55% penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk di Kabupaten

Jombang sebesar 997 jiwa/km<sup>2</sup>. Konsentrasi sebaran penduduk terutama di Kecamatan Jombang (dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni 3.198 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Tembelang (bagian selatan), Kecamatan Peterongan (bagian tengah dan selatan), Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojowarno (bagian utara dan timur), sepanjang jalan raya Jombang-Peterongan-Mojoagung-Mojokerto, serta sepanjang jalan raya Jombang-Diwék-Blimbing-Ngoro-Kandangan. Kawasan padat penduduk lainnya adalah kawasan perkotaan di kecamatan Ploso, Perak, dan Ngoro. Bagian barat laut (yang merupakan perbukitan kapur) dan bagian tenggara (yang merupakan daerah pegunungan) merupakan kawasan yang memiliki kepadatan penduduk jarang. Pertumbuhan penduduk tahun 2007 s/d 2009 meningkat rata-rata 11,01 % pertahun. (Sumber: [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id))

## 2) Etnis dan bahasa

Penduduk Jombang pada umumnya adalah etnis Jawa. Namun demikian, terdapat minoritas etnis Tionghoa dan Arab yang cukup signifikan. Etnis Tionghoa umumnya tinggal di perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa yang dituturkan banyak memiliki pengaruh Dialek Surabaya yang terkenal egaliter dan blak-blakan. Kabupaten Jombang juga merupakan daerah perbatasan dua dialek Bahasa Jawa, antara Dialek Surabaya dan Dialek Mataraman. Beberapa kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kediri memiliki pengaruh Dialek Mataraman yang banyak memiliki kesamaan dengan Bahasa Jawa

Tengahan. Salah satu ciri khas yang membedakan Dialek Surabaya dengan Dialek Mataram adalah penggunaan kata *arek* (sebagai pengganti kata *bocah*) dan kata *cak* (sebagai pengganti kata *mas*).

### 3) Agama

Sebagian besar agama yang dianut penduduk Jombang adalah Islam dianut oleh 98% penduduk Kabupaten Jombang, diikuti dengan agama Kristen Protestan (1,2%), Katolik (0,3%), Buddha (0,09%), Hindu (0,07%), dan lainnya (0,02%). Meskipun Jombang dikenal dengan sebutan "kota santri", karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya, Namun kehidupan beragama di Kabupaten Jombang sangat toleran.

Di Kecamatan Mojowarno, (atau sekitar 8 km dari Ponpes Tebuireng), merupakan kawasan dengan pemeluk mayoritas beragama Kristen Protestan, dan daerah tersebut pernah menjadi pusat penyebaran salah satu aliran agama Kristen Protestan pada era Kolonial Belanda, dengan bangunan gereja tertua dan salah satu terbesar di Jawa Timur yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mojowarno dengan dilengkapi rumah sakit Kristen dan Sekolah-sekolah Kristen.

Agama Hindu juga dianut sebagian penduduk Jombang, terutama di kawasan selatan. Selain itu, Kabupaten Jombang memiliki tiga kelenteng, yakni Hok Liong Kiong di Kecamatan Jombang, Hong San Kiong di Kecamatan Gudo (yang didirikan tahun 1700) dan Bo Hway Bio di Kecamatan Mojoagung. (Sumber: [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id))

#### **d. Pendidikan**

Kabupaten Jombang memiliki sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Darul Ulum (UNDAR), STKIP PGRI Jombang, STIE PGRI Dewantara, Universitas Bahrul Ulum, Intitut Keislaman Hasyim Asy'ari (Ikaha), Universitas Pesantren Darul Ulum (UNIPDU), STIKES Pemkab Jombang, STIKES ICME, serta sejumlah akademi. Universitas Darul Ulum merupakan perguruan tinggi terkemuka di Jombang.

Sekolah favorit di Kabupaten Jombang pada umumnya untuk tingkat SD adalah SDN Kepanjen 2, SDN Jombatan 3, dan SD Islam Roushon Fikr, untuk tingkat SMP adalah SMPN 1 Jombang, sedang untuk tingkat SMA adalah SMAN 2 Jombang yang berstatus RSBI dan SMA Unggulan Darul Ulum. Sekolah kejuruan di Jombang juga menjadi sekolah unggulan untuk remaja Jombang misalnya SMKN 1 Jombang (SMEA) yang memiliki hotel sendiri dan SMKN 3 Jombang (STM).

## **2. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang**

### **a. Sejarah singkat Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB)**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) adalah suatu badan atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Awalnya, sebelum adanya otonomi daerah segala kebijakan baik itu kebijakan berupa peraturan

ataupun anggaran termasuk yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan selalu berjalan secara vertikal yaitu ditentukan oleh pusat dan dilaksanakan oleh daerah. Secara bertahap setelah adanya otonomi daerah di tahun 2004, maka setiap daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk membentuk suatu badan atau lembaga. Oleh sebab itu, adanya otonomi daerah ini otomatis juga diikuti oleh lahirnya Lembaga Keluarga Berencana pada tahun 2007 yaitu cikal bakal dari BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana).

Struktur penataan kelembagaan BPPKB yang ada di Jombang ini awalnya hanya memiliki dua bidang utama saja yaitu: bidang Keluarga Berencana dan juga bidang Keluarga Sejahtera hingga tahun 2009. Barulah setelah adanya berbagai macam permasalahan dan tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan perempuan, mulai tahun 2009 bertambah di satu bidang yaitu bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga menjadi tiga bidang: Bidang Keluarga Berencana, Bidang Keluarga Sejahtera, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sampai saat ini berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

#### **b. Lokasi instansi**

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang terletak di Jl. Merdeka No. 161 Jombang.

### c. Strategi Dan Kebijakan

Strategi berupa penetapan kebijakan dan program kerja sebagai berikut:

#### 1) Startegi :

- a) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- b) Menata kembali pengelolaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- c) Memperkuat SDM operasional program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- d) Meningkatkan pembiayaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


#### 2) Kebijakan :

- a) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB dengan sasaran :
  1. Setiap desa/ kelurahan memiliki tokoh agama/tokoh masyarakat yang melakukan advokasi dan KIE(komunikasi, informasi dan edukasi) KB
  2. Setiap desa/kelurahan memiliki pembantu Pembina KB Dsa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB desa
  3. Seluruh wilayah desa/kelurahan memperoleh pelayanan KB yang bermutu
  4. Setiap kecamatan memiliki pusat informasi dan konseling KRR yang aktif




5. Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi remaja.
  - b) Memantapkan kembali pengelolaan program KB dengan sasaran :
    1. Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas
    2. Menrepakan system informasi yang up to-date
    3. Meningkatkan capaian sasaran program KB di setiap tingkatan wilayah
    4. Setiap tingkatan wilayah mempunyai jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja
  - c) Memperkuat sumber daya manusia operasional program KB dengan sasaran :
    1. Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKKB/PKB yang terlatih
    2. Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB
    3. Setiap petugas KB memnuhi standard kompetensi dengan jumlah yang memadai
  - d) Meningkatkan ketahanan dan keesjahteraan keluarga melalui pelayanan KB dengan sasaran :
    1. Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita (BKB)
    2. Setiap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif
    3. Setiap kecamatan memiliki percontohan bina keluarga remaja
    4. Membentuk kelompok percontohan bina lingkungan keluarga

- e) Meningkatkan pembiayaan program KB dengan sasaran :
1. program KB memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah
  2. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin
  3. Di setiap kecamatan tersedia alat dan obat kontrasepsi swasta dengan harga terjangkau.



**d. Struktur Organisasi**



**Gambar 5. Struktur Organisasi BPPKB Jombang**

Sumber: BPPKB Jombang



### e. Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan

Berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Jombang No. 6 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang dibidang Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana.

Fungsi Badan Pemeberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana:

- (1) Penyusunan program pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- (2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kenijakan operasional, koordinasi dan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- (3) Penyelenggaraan manajemen dan administrasi serta melaksanakan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- (4) Penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- (5) Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan pengembangan terhadap program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera

- (6) Pemberian rekomendasi pengembangan modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- (7) Penyelenggaraan pengawasan melekat administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta evaluasi pelaporan
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam melaksanakan kedudukan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) Dinas atau badan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas
- c) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- d) Dinas, mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dan strategi di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut fungsi badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana mempunyai fungsi Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Uraian Tugas dan Wewenang :

- (1) Tugas dan Fungsi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- a) Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

- b) Fungsi Kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

b) Fungsi sekretariat:

Fungsi Sekretariat badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional badan.
2. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas – tugas organisasi badan.
3. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin, dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
5. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

6. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan, ketalaksanaan dan kearsipan
7. Penyusunan SPM lingkup unit kerja.
8. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset.
9. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga.
10. Pelaksanaan system pengawasan melekat.
11. Penyusunan dan pelaksanaan system informasi lingkup badan.
12. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan.
13. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

### (3) Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

1. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional.
2. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
3. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan ketalaksanaan dan kearsipan.
4. Menyusun SPM badan
5. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor.



6. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD
7. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang – barang inventaris badan.
8. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan badan.
9. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas.
10. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

#### (4) Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas yaitu :

1. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi, pertanggungjawaban, dan verifikasi serta penyusunan anggaran.
2. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dang anti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak – hak keuangan lainnya.
3. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran badan.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

#### (5) Tugas dan Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Sub bagian penyusunan program dan pelaporan memiliki tugas yaitu :

1. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran.

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
3. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran.
5. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
6. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan SPM bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
7. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya.
8. Mengelola, mengembangkan data dan system informasi lingkup badan
9. Melaksanakan supervise, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

(6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah melaksanakan sebagian tugas badan pemberdayaan perempuan dan

keluarga berencana dibidang penetapan kebijakan dan pengelolaan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

b. Fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

1. Perumusan dan penetapan program kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, sosial budaya, peningkatan kesejahteraan pegawai.
3. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan bantuan dana yang menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga swasta / LSM sebagai sinkronisasi program dan kegiatan dalam menunjang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Penjabaran dan penetapan kebijakan system informasi gender dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.
6. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, pendokumentasian data, pemanfaatan dan penyebarluasan system informasi gender dan anak.

7. Pelaksanaan motivasi tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  8. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (7) Tugas dan Fungsi Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.

Tugas Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yaitu :

1. Menyiapkan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
2. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya.
3. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan ketrampilan.
4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

5. Fasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas peran pusat studi wanita ( PSW ), organisasi masyarakat / LSM pemerhati perempuan dan dunia usaha.
6. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
7. Melakukan analisis gender, perencanaan anggaran, yang responsive gender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender ( KIE PUG )
8. Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya.
9. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan P2KSS dan P3EL
10. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan.
11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka mengembangkan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
12. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak, perkembangan program peningkatan kualitas hidup dan pengarusutamaan gender.

**f. Potensi SDM**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya memiliki 186 orang pegawai yang

terdiri dari 186 orang PNS dan 1 orang honorer. Dari 186 orang PNS tersebut terbagi dalam golongan dan pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Daftar Golongan dan Jumlah Pegawai BPPKB Jombang Tahun 2011-2012**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	0 orang
2	Golongan II	19 orang
3	Golongan III	163 orang
4	Golongan IV	4 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>186 orang</b>

Sumber: BPPKB Jombang

**Tabel 4.**  
**Daftar Pendidikan Pegawai BPPKB Jombang Tahun 2011-2012**

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	6
2	S1	69
3	D3	9
4	SMA /Sederajat	102
	<b>Jumlah</b>	<b>186</b>

Sumber: BPPKB Jombang

## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

### 3. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten Jombang


#### a. Standar dan Sasaran

- 1) Standar Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten Jombang

Dalam hal ini, standar implementasi dari pengarusutamaan hak anak di kabupaten Jombang mengacu atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), yang berpedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan BPPKB untuk mencapai tujuan implementasi.

Standar implementasi dari pengarusutamaan hak anak di kabupaten Jombang sendiri untuk menyesuaikan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta dalam perwujudan penobatan Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Arah implementasi dari pengarusutamaan hak anak di Jombang di jelaskan melalui gambar berikut:



**Gambar 6. Arah Implementasi PUHA**

Sumber : BPPKB Jombang

Berdasarkan gambar di atas, bahwa pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), seperti yang di jelaskan oleh seorang staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“...Yang mana Pengarusutamaan Hak Anak yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang dikemas dalam bentuk KLA ( Kabupaten Layak Anak). Apabila hal ini dilaksanakan, diharapkan bahwa kepedulian mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga akan semakin cepat dan terjamin” . (Wawancara tanggal 15 April 2013 di BPPKB Jombang)

Hal yang sama diungkapkan seorang staff yang lain berikutnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“..untuk standar PUHA ini untuk memastikan bahwa pembuatan berbagai ketentuan hukum tersebut memenuhi tujuannya, diperlukan upaya penyesuaian, penyesuaian dan juga penilaian terus-menerus melalui berbagai indikator hak anak. Untuk itu diperlukan mekanisme yang menjamin terintegrasikannya hak anak sehingga menjiwai setiap kebijakan, program dan kegiatan, yakni mekanisme yang responsif anak. (Wawancara tanggal 15 April 2013 di BPPKB Jombang)

Salah seorang staff Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan yang bertanggung jawab dalam merekap data hasil implementasi pengarusutamaan hak anak juga mengungkapkan bahwa standar



implementasi pengarusutamaan hak anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak kabupaten Jombang dengan meninjau data dasar anak dari 5 kluster KHA dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Kabupaten Jombang. Dengan indikator:

1. Tercapainya upaya perlindungan anak dan kesehatan
2. Pemenuhan hak pendidikan
3. Monografi kependudukan dan pencatatan sipil

Dalam hal ini ketiga indikator dalam standar implementasi pengarusutamaan hak anak di atas telah dilaksanakan menurut rekapitulasi data yang masuk di BPPKB Kabupaten Jombang. Dalam tercapainya upaya perlindungan anak dan kesehatan yang ditunjukkan di bawah ini:

**Tabel 5.**  
**Lembaga Layanan Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak**

No.	Jenis Lembaga	Jenis Layanan	Pengelolaan (kerjasama/murni masyarakat)
1.	BKB	Penyuluhan, fasilitas bermain anak	Masyarakat
2.	BKR	Penyuluhan	Masyarakat
3.	Posyandu	Penyuluhan, penimbangan, imunisasi, PMT, konsultasi kesehatan dan gizi	Masyarakat
4.	Taman Posyandu	Pelayanan seperti Posyandu biasa namun ditambah dengan tempat bermain anak baik di dalam maupun luar ruangan	Masyarakat

Sumber : BPPKB Jombang

Dijelaskan adanya program pemenuhan hak anak dan koordinasi dari lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak oleh lembaga BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), Posyandu, dan Pusat Pemulihan Gizi. Dan sejauh ini telah dilakukan yang hasilnya ditunjukkan di bawah ini :

**Tabel 6.**  
**Jumlah Layanan Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak**

No	Tahun	Kelompok BKB	Kelompok BKR	Posyandu	Pusat Pemulihan Gizi
1.	2012	307	116	1.538	4
2.	2013	307	109	1.538	4

Sumber : BPPKB Jombang

Indikator implementasi berikutnya adalah pemenuhan pendidikan, dalam hal ini dibuktikan dengan adanya pengembangan fasilitas informasi tentang pendidikan yang layak anak dan dapat diakses oleh semua anak. Adanya jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya dari rekapitulasi BPPKB Jombang adalah sebagai berikut:

Data perpustakaan/taman baca:

- Perpustakaan Daerah = 1
- Perpustakaan keliling = 3 (2 di Perpus Daerah, 1 di SKB Mojoagung)
- Motor Pintar = 2

- Rumah Pintar = 1
- Perpustakaan Sekolah
  - SD = 134
  - MI = 148
  - SMP = 85
  - MTs = 70
  - SMU = 37
  - MA = 51
- Taman Bacaan PKK Kabupaten = 1
- Taman Bacaan PKK Desa = 174
- Sekretariat Dewan = 1

Di Perpustakaan Daerah terdapat fasilitas internet gratis 36 titik dan pemutaran film unsur pendidikan (edukatif) gratis bagi pengunjung. Di Radio Suara Jombang FM dan Suara Jombang AM (Milik Pemerintah Kabupaten Jombang) disediakan acara khusus untuk penyebaran informasi mengenai anak dan ajang kreatifitas anak (jadwal acara terlampir). Begitu pula radio Suara Pendidikan FM (milik Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang) dan radio-radio swasta lain. Perpustakaan Keliling milik Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE Kabupaten Jombang melakukan kegiatan :

*Tahun 2012:*

- Kunjungan ke Perpustakaan SD sebanyak 16 sasaran

*Tahun 2013:*

- Kunjungan ke Perpustakaan SD sebanyak 16 sasaran

- Kunjungan ke PAUD sebanyak 2 sasaran
- Kunjungan ke Taman Baca sebanyak 2 sasaran
- Kunjungan ke Poskesdes sebanyak 1 sasaran

Data kunjungan ke Perpustakaan Mastrip Jombang (milik Pemkab

Jombang) yaitu:

2012 = 9.023 anak

2013 (per maret 2013) = 1.277 anak

Data jumlah buku/bacaan yang layak anak:

**Tabel 7.**  
**Jumlah Buku/Bacaan Layak Anak**

No.	Jenis sumber informasi yang tersedia	Jumlah Judul	Jumlah Materi/Eksemplar	Penerbit	
				Lokal	Non Lokal
1.	Buku/bacaan	527	997	v	v
2.	Majalah				
3.	Internet	1 hot spot			
4.	Audio				
5.	Audio visual/video	25	50	v	v
6.	Radio				

Sumber : BPPKB Jombang

Keberadaan Perpustakaan Daerah di dekat lingkungan sekolah, taman Kebon Rojo dan Aloon-aloon kota serta stasiun kereta api, sehingga mudah diakses siapapun. Dari Perpustakaan daerah dalam radius kurang dari 1 km, terdapat 5 SD, 4 SMP/MTs, dan 13 SMA/MA/SMK.

Dan indikator yang terakhir dalam tercapainya standar implementasi adalah pemenuhan hak anak dalam monografi kependudukan dan pencatatan sipil. Yaitu adanya kebijakan pembuatan akta kelahiran anak (0-18 tahun) sudah dibebaskan dari bea (gratis). Yaitu :

- Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil untuk pelayanan Akta Kelahiran tidak dipungut Retribusi (GRATIS)
- Berdasarkan pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sanksi administrasi berupa denda apabila pencatatan kelahiran melampaui 60 hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seperti yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2006 dalam pasal 90 ayat (1) dan (2) bahwa denda administratif untuk keterlambatan pencatatan kelahiran paling banyak 1.000.000 (satu juta rupiah)

Berikut adalah tabel jumlah anak yang tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran (terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan) dari BPPKB koordinasi dengan Dispenduk, antara lain sebagai berikut :

**Tabel 8.**  
**Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran 2011-2012**

No.	Kategori Umur	Jumlah anak			Jumlah yang memiliki akta kelahiran			Prosen-tase
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	0 – 60 hari	738	668	1.406	719	664	1.383	98,40
2.	61 hari - 1 tahun	7.627	6.981	14.608	7.459	6.886	14.345	98,20
3.	1 - <5 tahun	44.201	40.620	84.821	43.225	39.900	83.125	98,00
4.	5 - <12 tahun	82.617	77.509	160.126	80.934	74.708	155.642	97,20
5.	12 - <18 tahun	66.128	62.120	128.248	63.980	59.058	123.038	95,94
	<b>JUMLAH</b>	201.311	187.898	389.209	196.317	181.216	377.533	97,00

Sumber: BPPKB Jombang

Dan dijelaskan pula menurut data berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 9.**  
**Jumlah Anak yang memiliki Akta kelahiran 2011-2012**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Anak Terpilih		Total Jumlah Anak	Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran			Prosentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran
		L	P		L	P	L+P	
1.	Perak	9.172	8.758	17.930	9.044	8.348	17.392	97,00%
2.	Gudo	8.336	7.923	16.259	8.091	7.469	15.560	95,70%
3.	Ngoro	12.434	11.719	24.153	12.214	11.274	23.488	97,25%
4.	Bareng	8.873	8.479	17.352	8.593	7.933	16.526	95,24%
5.	Wonosalam	5.141	4.858	9.999	5.017	4.632	9.649	96,50%
6.	Mojoagung	12.942	11.988	24.930	12.681	11.707	24.388	97,83%
7.	Mojowarno	14.855	13.871	28.726	14.654	13.526	28.180	98,10%
8.	Diwek	17.490	16.338	33.828	17.204	15.880	33.084	97,80%
9.	Jombang	21.148	19.635	40.783	20.942	19.331	40.273	98,75%
10.	Peterongan	10.272	9.609	19.881	10.054	9.280	19.334	97,25%
11.	Sumobito	13.473	12.441	25.914	13.145	12.134	25.279	97,55%
12.	Kesamben	10.449	9.656	20.105	10.214	9.429	19.643	97,70%
13.	Tembelangan	8.104	7.417	15.521	7.837	7.234	15.071	97,10%
14.	Ploso	6.007	5.613	11.620	5.796	5.568	11.364	97,80%
15.	Plandaan	4.838	4.423	9.261	4.440	4.099	8.539	92,20%
16.	Kabuh	5.485	5.202	10.687	5.157	4.761	9.918	92,80%
17.	Kudu	4.273	4.021	8.294	4.020	3.710	7.730	93,20%
18.	Bandar KM.	7.691	7.186	14.877	7.473	6.898	14.371	96,60%
19.	Jogoroto	11.271	10.615	21.886	11.115	10.261	21.376	97,67%
20.	Megaluh	5.765	5.295	11.060	5.636	5.203	10.839	98,00%
21.	Ngusikan	3.206	2.937	6.143	2.875	2.654	5.529	90,00%
	<b>Jumlah</b>	201.225	187.984	389.209	96.202	81.331	377.533	97,00%

Sumber: BPPKB Jombang

Dalah hal ini salah satu staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menanggapi tentang adanya tarif gratis pada pembuatan akta kelahiran yaitu sebagai berikut:

“Bebas bea di sini adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya kutipan akta kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya kutipan akta kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, denda, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima akta.” (Wawancara tanggal 20 April 2013)

Upaya nyata dari indikator ini yang sudah dilakukan antara lain: sosialisasi baik kepada warga maupun aparat pemerintahan daerah; koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi; adanya layanan bagi anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya; mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa; kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT/RW/dusun); apakah dimungkinkan pengurusan kolektif; apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri; adanya dispensasi; cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada Akta dan Kutipan Akta; apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan; bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya); dan bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan.

## 2) Sasaran Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten Jombang

Dalam implementasi kebijakan tentunya adanya kelompok-kelompok sasaran atau pihak-pihak yang tertuju dari kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi kelompok sasaran implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang adalah meliputi pemerintah kabupaten, lembaga non-pemerintah, kelompok masyarakat dan keluarga, dan anak.

a) Pemerintah

Salah satu staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa:

“Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan pengarusutamaan hak anak dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak (KLA). (Wawancara tanggal 20 April 2013)

Dalam hal ini, dipertegas oleh salah satu seorang staff Sub Bag.

Penyusunan Program dan Pelaporan menjelaskan sebagai berikut:

“..sasaran pertama adalah pemkab, mereka mengeluarkan kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dalam program pemenuhan hak anak. Dengan disebutkan jumlah alokasi anggaran pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya yang dikelompokkan berdasarkan lima klaster dalam KHA.” (Wawancara tanggal 20 April 2013)

b) Lembaga non-pemerintah

Sasaran berikutnya dari implementasi ini adalah lembaga non-pemerintah. Lembaga non-pemerintah mempunyai peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini



seperti yang dikatakan seorang staff Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan sebagai berikut:

“Selain lembaga-lembaga pemerintahan, di antara sasaran kebijakan juga terdapat lembaga-lembaga non pemerintah seperti misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat Organisasi Masyarakat (Ormas), organisasi profesi, perguruan tinggi, dan kelompok-kelompok komunitas kemasyarakatan lainnya.

Sejauh ini lembaga non pemerintah yang ikut aktif yang menjadi sasaran dalam implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang diantaranya seperti Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan Dewan Perwakilan Anak Jombang (DPA) Kabupaten Jombang.

Dan sasaran lembaga non pemerintah yang berikutnya adalah Dewan Perwakilan Anak Jombang, yang kegiatannya mengadakan rapat rutin anggota untuk menggali permasalahan masalah anak dan pemecahannya, promosi / pengenalan DPA kepada masyarakat, memberikan pendapat kepada pemerintah daerah terkait kebijakan yang menyangkut pemenuhan hak anak

c) Dunia Usaha

Seorang staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan tentang keberadaan dunia usaha sebagai sasaran dalam implementasi pengarusutamaan di Kabupaten Jombang dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak anak (KLA) adalah sebagai berikut:

“Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang

bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung pengarusutamaan hak anak untuk mewujudkan dan mengembangkan KLA.” (Wawancara tanggal 20 April 2013)

Dari data yang telah masuk di BPPKB Kabupaten Jombang sendiri adanya dunia usaha yang sejauh ini terlibat yaitu PT Cheil Jedang Indonesia (CJI) yang berlokasi di Kecamatan Ploso dan PT CJI Comfeed di Mojoagung, dan dukungan dunia usaha lain bagi pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Jombang yang tersalur melalui CSR cukup besar. Pada tahun 2012 yaitu PT Unilever Surabaya dan PT MHI Jakarta.

d) Kelompok masyarakat dan keluarga

Sasaran implementasi kebijakan selanjutnya adalah kelompok masyarakat dan keluarga. Kelompok masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pengarusutamaan hak anak dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi. Sedangkan Keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam hal ini salah satu staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi tanggapan bahwa:

“...masyarakat selayaknya memperoleh informasi tentang sebuah kebijakan atau kegiatan pemenuhan hak anak. Pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hak anak akan berpengaruh pada pemenuhan hak itu sendiri. Mereka, secara realitas, merupakan kelompok yang akan membantu anak-anak dan remaja menikmati hak-hak mereka. Disamping itu, melihat pula kemampuan masyarakat dalam bentuk organisasi menggalang sumberdaya untuk memenuhi hak anak.” (Wawancara tanggal 20 April 2013)

Seorang staff Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan juga menanggapi sebagai berikut:

“Pelaksanaan PUHA tidak akan memiliki kualitas jika dilaksanakan tanpa diawali dengan kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat atau sosialisasi tentang permasalahan anak dan hak anak, khususnya tentang partisipasi anak. Sosialisasi tersebut akan lebih efektif lagi jika dimulai di tingkat keluarga dan komunitas.” (Wawancara tanggal 20 April 2013)

Dengan dimilikinya kapasitas yang memadai di kalangan para kelompok masyarakat dan keluarga tersebut maka proses PUHA akan lebih mudah berjalan karena sudah dilandasai dengan pemahaman yang benar dan kesadaran dan dukungan komitmen yang lebih kuat.

e) Anak

Dan sasaran kebijakan yang terakhir adalah anak itu sendiri. Salah satu staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan sebagai berikut:

“sasaran akhir PUHA tentu saja adalah Anak sebagai pemegang hak. Dalam hal ini anak harus didorong untuk berperan aktif dalam memberikan masukan sepanjang proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan bahkan penganggaran.” (Wawancara tanggal 20 April 2013)

Sedangkan staff dari Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan menanggapi sebagai berikut:

“Anak hendaknya mendapatkan fasilitasi bagi ketersediaan akses dan informasi yang layak sesuai dengan umur dan kematangan anak. Anak juga harus diberikan keterampilan untuk menyalurkan dan menyampaikan ekspresinya, sedemikian rupa sehingga didengarkan, dihargai dan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan.” (Wawancara tanggal 20 April 2013)

Dari data yang diperoleh peneliti, adanya kegiatan kelompok anak yang telah dilakukan dalam partisipasinya terhadap implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang yaitu sebagai berikut:

- Jambore Anak Jombang

Pada saat Jambore Anak Jombang Tahun 2012, anak-anak membuat suatu usulan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang yang dinamakan *Deklarasi Suara Anak Kabupaten Jombang Tahun 2012*.

Pada Jambore Anak Jombang peserta sebanyak  $\pm$  150 anak. Pada Penyusunan RAD KLA terdiri dari Anggota DPA = 20 anak, Siswa SD/MI, Siswa SMP/MTs dan SMA/MA dan anak dari 8 desa lokasi pilot project pengembangan Desa Layak Anak 36 anak. Masukan untuk pemerintah jombang untuk menindak lanjuti dari isi deklarasi tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Drs. Irchamna Kanmalia, M.Si, selaku kepala Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Jombang mulai merintis Wajib Belajar 12 tahun
  2. Semua murid sekolah SD/SDLB / MI sampai tingkat SMP/ SMPLB/ MTs baik Negeri maupun swasta mendapat bantuan BOSDA.
  3. Pengawasan peredaran makan yang mengandung bahan pewarna dan pengawet
  4. Sosialisasi panganekaragaman pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman
  5. Merintis pembentukan forum anak di tingkat kecamatan dan desa, sebagai pilot project pada 5 kecamatan dan 8 desa
  6. pengembangan PIK KRR di sekolah-sekolah
  7. Setiap desa di Kabupaten Jombang, telah ditugaskan Bidan Desa (Wawancara tanggal 20 April 2013)
- Kelompok anak lainnya

Beberapa jumlah kelompok anak yang ada di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota yang mendukung Pengarusutamaan Hak Anak di Jombang diantaranya:

- Remaja Masjid/musholla (hampir di setiap desa ada dan ada yang lebih dari satu). Remaja Masjid/musholla kegiatannya menyelenggarakan baca tulis Al Qur'an (TPQ), pembacaan Yasin-tahlil, diba'iyah, dll. Pemkab Jombang memberikan bantuan/insentif kepada guru TPQ, sebanyak 1.521 lembaga dengan total dana Rp. 2.281.500.000,-
- Kelompok anak Polisi Air (SMPN 1 Wonosalam). Kelompok anak Polisi Air (Wonosalam) kegiatannya menjaga kelestarian sumber air di daerah wonosalam.
- Komunitas anak bakat olah raga. Komunitas anak bakat olah raga kegiatannya menggali potensi bakat olah raga anggotanya.
- Kelompok Anak Jaran Kepang "Turonggo Putro" Ds. Gabusbanaran Kecamatan Tembelang. Kelompok Anak Jaran Kepang, melestarikan budaya lokal jaran kepang (kuda lumping)
- PASKIBRAKA Kabupaten Jombang. Bagi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Jombang, ikut membantu melatih junior mereka untuk persiapan Upacara peringatan HUT Kemerdekaan.
- Kelompok Seni Ludruk SMA Negeri 1 Jombang. Kelompok

Seni Ludruk SMA Negeri 3 Jombang, melaksanakan kegiatan latihan, pengkaderan dan pentas seni mewakili sekolah maupun kabupaten Jombang di luar daerah dalam event duta seni maupun lomba.

#### **b. Strategi**

Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah PUHA telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, adalah melalui Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Jombang dengan diterbitkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/116/415.10.10/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Jombang dan telah dirubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/264/415.10.10/ 2012 tanggal 17 September 2012, Strategi implementasi dari Pengarusutamaan Hak Anak dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkann dan memaksimalkan peran kepemimpinan kabupaten/kota dalam memenuhi hak anak.
2. Menegembangkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai visi baru tentang anak.
3. Mengembangkan kebijakan pemenuhan hak anak yang komprehensif.
4. Melakukan analisis situasi anak secara berkelanjutan untuk advokasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi.
5. Membuat laporan tahunan kabupaten/kota tentang anak.

6. Membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak.
7. Memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan masyarakat.
8. Memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan anak dalam situasi khusus.
9. Memperkuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penegakan hukum.
10. Memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah yang berhasil dalam melaksanakan PUHA dalam mewujudkan bentuk KLA.

### c. Sumber Daya

Dalam hal ini salah satu staff Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan menjelaskan tentang sumber daya implementasi pengarusutamaan hak anak di kabupaten Jombang dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

“Pengintegrasian sumberdaya pembangunan dan pengintegrasian pelaksanaan kebijakan perlindungan anak yang sudah ada dalam suatu wadah dan semangat menciptakan Kabupaten Jombang layak anak, memerlukan adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak dan kebijakan kota layak anak. Pemahaman dan kesadaran tersebut harus dibangun secara sinergis antar dan sesama pemangku kepentingan pembangunan kabupaten/kota di bidang anak antara lain aparat pemerintah termasuk hakim, jaksa dan polisi, lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang bekerja di bidang perlindungan anak, sektor swasta dan dunia usaha, tokoh masyarakat pemerhati anak, organisasi kepemudaan, pramuka, guru, orang tua, dan anak-anak.”  
(Wawancara tanggal 20 April 2013)

Dari hasil setelah wawancara di atas ditunjukkan data yang telah masuk di BPPKB Jombang mengenai sumber daya implementasi sebagai berikut:

**Tabel 10.**  
**Anggaran dan kegiatan pemenuhan hak anak penguatan kelembagaan di setiap (SKPD) dan lembaga terkait 2011-2012**

No	Kegiatan dan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak	SKPD dan Lembaga Terkait	Jumlah Anggaran	
			Tahun Berjalan (2012)	Setahun Sebelumnya (2011)
1.	Penguatan Kelembagaan (pelatihan KHA bagi aparat dan pendamping, kampanye, sosialisasi, dll)	BPPKB		69.517.500
		BAPPEDA	75.000.000	
		BPMPPD (dana Posyandu)	1.922.500.000	
2.	Hak Sipil dan Kebebasan (pemenuhan akta kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitasi kelompok anak, fasilitasi kegiatan partisipasi anak, dll)	Dinas Pendidikan		7.847.380.000
3.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (pembinaan keluarga balita dan remaja, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas & tenaga konsultasi, penyediaan dan pemeliharaan LKSA/panti, dll)			
		Dinsos nakertrans		49.525.000
4.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (gizi, imunisasi, penanggulangan penyakit, dll)	DINAS PU CIPTA		
		KARYA	308.575.000	
		DINKES	128.951.500	176.245.000
		BLH	215.242.000	14.999.900
		KKP		195.874.718
5.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, pengadaan, pemeliharaan fasilitas rekreasi, pengembangan kreatifitas anak, dll)	DIKNAS	168.357.526.820	120.741.347.644
		DINAS PU CIPTA KARYA	1.004.000.000	611.564.000



		Disporabud par	1.996.672.500	91.805.000
		DISHUB		747.260.000
		Bagian Adm. Kesra	200.000.000	100.000.000
6.	Perlindungan Khusus (pelayanan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlindungan anak, dll)	BPPKB		60.172.500
		DINSOS		109.116.000
		SATPOL		-

Sumber: BPPKB Jombang

Di samping itu, dari hasil rekap data yang masuk di BPPKB Jombang, Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Jombang yang menerima sumbangan secara rutin dari PNS di lingkup Pemkab Jombang, BUMD dan Perusahaan swasta yang berlokasi di Jombang yang disalurkan kepada para siswa kurang mampu. Yang dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 11.**  
**Rincian bantuan kepada LGN-OTA Kab. Jombang 2011-2012**

No	Lembaga/Unsur	2011	2012	Ket
1	APBD	150.000.000	250.000.000	-
2	Karyawan/karyawati lingkup pemkab jombang	105.250.000	103.850.000 12.600.000	-
3	Badan Usaha Daerah maupun swasta	147.500.000	177.900.000	-
4	Kelompok masyarakat (PKK, DWP, dll)	21.500.000	12.600.000	-

Sumber: BPPKB Jombang

Rincian bantuan beasiswa oleh LGN-OTA Kab. Jombang

- Tahun 2012 sebanyak 1.597 siswa @ Rp. 250.000,-
- Tahun 2013 sebanyak 1.809 siswa @ Rp. 300.000,-

Data yang masuk berikutnya adalah Kegiatan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang menyediakan layanan anak di luar asuhan

keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll. Seperti yang dijelaskan dengan tabel berikut:

**Tabel 12.**  
**Kegiatan LKSA 2011-2012**

No.	Tahun	Taman Penitipan Anak		Panti Asuhan		Rumah Singgah	
		Jumlah TPA	Jumlah Anak	Jumlah Panti	Jumlah Anak	Jumlah Rumah Singgah	Jumlah Anak
1.	2011	1		44	2.365	-	-
2.	2012			46	2.337	-	-

Sumber : BPPKB Jombang

Dari adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh LKSA, salah satu seorang staff di Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan menanggapi bahwa:

“..jumlah Panti Asuhan yang sudah memiliki ijin operasional (STP) sebanyak 39 lembaga. Untuk anak terlantar (di buang di jalan / angkutan umum) dan tidak diketahui orang tuanya, maka dititipkan di Panti Asuhan. Ada satu panti yang khusus untuk penanganan Bayi dan Anak Balita yaitu Panti Asuhan Al Hasan Desa Watugaluh Kecamatan Diwek. Sedangkan untuk anak cacat dititipkan di Panti Asuhan Kurnia Asih Kauman Ngoro.” (Wawancara tanggal 20 April 2013)

Seorang staff lain berikutnya di Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan memberikan informasi tentang kegiatan DPA sebagai berikut:

“DPA terlibat dalam penyusunan RAD, kunjungan kepada ABH di LAPAS Jombang, pembuatan koran anak, mengikuti forum anak di Jawa Timur, dll. DPA Jombang diberikan Bantuan Sosial berupa uang untuk kegiatan DPA sebesar Rp. 7.000.000.- oleh Pemkab Jombang.” (Wawancara tanggal 20 April 2013)

Dari data yang telah masuk di BPPKB Kabupaten Jombang sendiri

yaitu PT Cheil Jedang Indonesia (CJI) yang berlokasi di Kecamatan Ploso dan PT CJI Comfeed di Mojoagung, setiap tahun memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar yang berasal dari desa sekitar pabrik. Selain Pemerintah Kabupaten dan sekolah (negeri maupun swasta), banyak café yang menyediakan layanan *hotspot* untuk koneksi internet secara gratis.

Dukungan dunia usaha lain bagi pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Jombang yang tersalur melalui CSR cukup besar. Pada tahun 2012 :

- PT Unilever Surabaya memberikan bantuan dengan nilai Rp. 120.000.000,- untuk sarana dan pra sarana kebersihan dan kesehatan di Panti Asuhan di Kabupaten Jombang
- PT MHI Jakarta memberikan satuan kepada Panti asuhan Yatim Piatu (100 orang) dan santunan kepada panti jompo (50 orang) dengan nilai bantuan sebesar Rp. 37.500.000,-
- Pada pelaksanaan Jambore Anak Jombang Tahun 2012 yang, mendapat bantuan kaos peserta sebanyak 200 buah dari Bank Jatim Cabang Jombang.

Disamping itu, dilaksanakan pelatihan sistem pelaporan perempuan dan anak korban kekerasan dengan peserta terdiri dari 21 Polsek dan 34 Puskesmas-Kabupaten Jombang oleh P2T-P2A Kabupaten Jombang, dan dilaksanakan TOT Kader Pendamping Perempuan dan anak korban kekerasan dengan peserta dari LSM Peduli Anak, organisasi wanita, PKK kecamatan sejumlah 30 orang oleh P2T-P2A Kabupaten Jombang.

**d. Organisasi Pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan kegiatan-kegiatan pelaksana**

Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) melalui Keppres No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara dan Perpres No. 9 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Negara, mendapat mandat sebagai koordinator bagi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berkenaan dengan hak anak. Salah satu staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi ketegasan sebagai berikut:

“..mandat tersebut merupakan landasan bagi KNPP dalam membangun mekanisme sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas keseluruhan kegiatan di lingkungan eksekutif, mulai dari lingkup nasional, propinsi hingga kabupaten/kota. Untuk kabupaten Jombang jadi melalui BPPKB.” (Wawancara tanggal 15 April 2013)

Adapun organisasi-organisasi pelaksana lainnya yang terkait dalam implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

**Tabel 13.**  
**Unsur-unsur aktor implementasi PUHA**

No	Unsur	Kegiatan dan Peranan	Keterangan
1	Sekretaris Daerah	Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengem-bangkan, mengimplementasikan dan memonitor program pengembangan KLA	Koordinasi

2	BAPPEDA	Mengkoordinasikan program yang terkait dengan anak dari masing-masing dinas  Mengkoordinasikan program untuk anak yang pendanaannya bersumber dari lembaga internasional	Ketua Gugus Tugas
3	Badan Pemberdayaan Perempuan	Mengkoordinasikan program di bidang perlindungan anak dan implementasi PUHA	Sekretariat
4	Badan Keuangan Daerah	Mengkoordinasikan penganggaran program-program untuk anak di masing-masing dinas	
5	Dinas Kesehatan	Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan pengendalian penyakit  Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Ketua Gugus Tugas Bidang Kesehatan
6	Dinas/Institusi Sosial	Melaksanakan pelayanan di bidang sosial  Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Ketua Gugus Tugas Bidang Sosial
9	Dinas pendidikan	Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dasar dan menengah  Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Ketua Gugus Tugas Bidang Pendidikan
10	Dinas Pekerjaan Umum	Melaksanakan pelayanan di bidang PU  Melaksanakan monitoring dan evaluasi	

11	Dinas Tata Kota	Merencanakan Tata Kota yang Layak Anak Menyediakan Ruang bagi Taman Bermain dan Rekreasi Anak dan Keluarga	
12	Dinas Perhubungan – DLLAJ-AL	Melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan Melaksanakan monitoring dan evaluasi	
13	Dinas Tenaga Kerja	Melaksanakan pelayanan di bidang Ketenaga kerjaan Melaksanakan monitoring dan evaluasi	
14	Dinas Informasi dan Komunikasi	Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi Melaksanakan monitoring dan evaluasi	
15	Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota	Melaksanakan pelayanan di bidang Moral & Agama Melaksanakan monitoring dan evaluasi Melakukan pengkajian dan pengembangan KLA serta mempublikasikan hasil kajian	
16	Bagian Pemerintahan dan Otda	Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan Melaksanakan monitoring dan evaluasi	
17	Kantor Polisi Wilayah	Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban Melaksanakan monitoring dan evaluasi	

18	Kejaksaan Negeri	Melaksanakan pelayanan di bidang penahanan dan penuntutan perkara Melaksanakan monitoring dan evaluasi	
19	Pengadilan Negeri	Melaporkan putusan pengadilan Mempertimbangkan penerapan <i>Restroactive Justice</i>	
20	Lapas dan Rutan	Melaksanakan pelayanan di bidang HukHam dan Lapas dan Rutan Melaksanakan monitoring dan evaluasi	
21	LSM dan Ormas di Bidang Anak	Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan advokasi hak anak dan melakukan penggalangan sumber untuk program pengembangan KLA	
22	Perguruan Tinggi	Melakukan pengkajian dan pengembangan KLA serta mempublikasikan hasil kajian	
23	Organisasi Profesi	Melakukan pengkajian dan pengembangan KLA serta mempublikasikan hasil kajian	
24	KPAID	Melakukan sosialisasi KLA Melakukan monev Memberikan laporan dan pertimbangan kepada presiden	
25	Dunia usaha	Memberikan kontribusi pendanaan dan memberdayakan LSM untuk program PUHA dalam KLA	

26	Lembaga Donor	Membuka akses pendanaan dan memperluas akses/relasi bagi Ormas /LSM untuk program PUHA
27	Wadah Partisipasi Anak	Mensosialisasikan PUHA kepada teman sebaya Menggali kebutuhan anak Mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait

Sumber: BPPKB Jombang

Di samping itu , dalam mengembangkan komunikasi antar organisasi pelaksana yang terkait diatas seorang staaf di Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan menjelaskan sebagai berikut:

“Pengembangan jaringan dan komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses PUHA, karena seringkali terjadi upaya-upaya di bidang perlindungan anak atau partisipasi anak hanya dikerjakan secara sendiri-sendiri oleh para pihak pelaksananya dan tanpa adanya komunikasi atau tukar informasi dan pengalaman dengan pihak-pihak lain yang melakukan upaya yang sama.”  
(Wawancara tanggal 23 April 2013)

Di lain itu, seorang staff di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi tambahan penjelasan dalam komunikasi implementasi sebagai berikut:

“Keberadaan internet juga belum banyak dimanfaatkan sehingga informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lain yang bisa diakses melalui internet tidak bisa diperoleh. Pengembangan jaringan di antara para pemangku kewajiban/ aktor-aktor ini bisa dilakukan secara terbatas maupun secara lebih luas tergantung kebutuhan dan pertimbangan yang dimilikinya, namun informasi



tentang proses dan hasilnya sangat penting diinformasikan melalui internet, agar bisa terjadi proses pembelajaran.” (Wawancara tanggal 23 April 2013)

#### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jombang**

Dalam menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Pengarusutamaan Hak Anak di Kabupaten Jombang, peneliti akan mendapatkan informasi dari hasil wawancara, pencatatan lapangan, dan sumber-sumber data dan dokumen yang terkait dengan sumber penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari informasi melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) kabupaten Jombang. Dimana BPPKB berperan penting dalam menganalisis dan memonitoring jalannya implementasi dari Pengarusutamaan Hak Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jombang.

##### **a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak**

Dalam hal ini faktor-faktor pendukung dalam kegiatan atau implementasi Pengarusutamaan Hak Anak di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- 4) Tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga yang khusus dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dari hasil pemantauan dan monitoring BPPKB Jombang, selain adanya sosialisasi sumber daya manusia para akto-aktor kebijakan dari

SKPD dan sektor terkait, juga adanya SDM terlatih atas KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang mencakup seluruh tenaga/ petugas pemberi layanan, terutama : pendidikan, kesehatan, dan penegak hukum.

**Tabel 14.**  
**Jumlah Petugas terlatih atas KHA di Jombang Tahun 2011-2012**

No.	Jenis pelatihan	Jumlah
1.	Tenaga pendidik dan kependidikan	50 orang
2.	Tenaga kesehatan	44 orang
3.	Tenaga aparat penegak hukum	44 orang

Sumber : BPPKB Jombang

Dari faktor pendukung ini salah satu staff di Sub Bag. Penyusunan

Program dan Pelaoran juga memberi tanggapan bahwa:

“..diharapkan tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat anak tentunya dalam pelaksanaan kegiatan program pemenuhan hak anak. Dan ini akan meningkat setiap tahunnya karena adanya pelaksanaan pelatihan.” (Wawancara tanggal 24 April 2013)

##### 5) Ketersediaan dan pemilahan data.

Pengumpulan data yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak anak, terutama data dari lembaga-lembaga terkait. Data-data tentang anak dapat diperoleh melalui koordinasi lembaga-lembaga lain seperti Pemda (Pemerintah Daerah), Biro Hukum, Bappeda, Organisasi kemasyarakatan dan LSM di bidang hak anak, PKK melalui Dasawisma dan Perguruan Tinggi,

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik Daerah, Kepolisian, dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jombang.

Dan hal ini juga dipertegas oleh seorang staff di Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan sebagai berikut:

“Unsur utama pengembangan kebijakan ini adalah data. Data untuk kebijakan ini dipastikan telah terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah kecamatan. Data sangat bermanfaat bagi kabupaten/kota dalam perencanaan pemenuhan hak dan pembangunan anak secara luas. Dengan dimilikinya data anak, besaran masalah anak diketahui, sehingga dapat disusun kebijakan/ program/kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah anak tersebut.” (Wawancara tanggal 24 April 2013)

Dalam hal ini data dasar anak dari 5 kluster KHA yang telah tersedia merupakan data terpilah terkait dengan profil anak yang terangkum dalam masing-masing urusan, antara lain seperti yang diungkapkan staff PP&PA sebagai berikut:

- Kesehatan
- Pendidikan
- Monografi kependudukan dan pencatatan sipil
- Data kasus kekerasan terhadap anak

6) Keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak.

Jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan

pemenuhan hak anak atau PUHA. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Anak (DPA) yang telah terbentuk sejak 20 Juni 2010.

Salah satu staff pada bidang PP&PA menjelaskan tentang adanya forum anak yang bernama Dewan Perwakilan anak (DPA) yang berperan penting dalam program pemenuhan hak anak, yaitu:

“..keberadaan DPA Jombang untuk membantu membentuk rumusan dan wadah partisipasi dari anak, oleh anak, dan untuk anak yang akan mengakomodasikan semua kepentingan anak di Kabupaten Jombang, sedangkan sebagai forum anak mempertemukan anak dari luar belakang sosial budaya berbeda yang ada di Kabupatrn Jombang sehingga tumbuh rasa solidaritas /kesetiakawanan sosial antar mereka , sebagai forum anak untuk menyampaikan pendapat dan diskusi mengenai anak, sebagai wadah aspirasi anak dalam meningkatkan kualitas anak di Kabupaten Jombang.” (Wawancara tanggal 24 April 2013)

Disamping itu adanya keterlibatan potensi sosial kemasyarakatan seperti forum pengajian, PKK dan Darma Wanita, Remaja Masjid/musholla (hampir di setiap desa ada dan ada yang lebih dari satu), Kelompok anak Polisi Air (SMPN 1 Wonosalam), komunitas anak bakat olah raga, Dewan Perwakilan Anak Jombang, Kelompok Anak Jaran Kepang “Turonggo Putro” Ds. Gabusbanaran Kecamatan Tembelang, PASKIBRAKA Kabupaten Jombang, Kelompok Seni Ludruk SMA Negeri 1 Jombang, Kelompok Keroncong Anak Jombang dan lain-lain sebagai ujung tombak untuk menyebarluaskan pengertian hak-hak anak, dan sekaligus melakukan kontrol sosial atas pelaksanaannya di lapangan serta lebih menjamin efektivitas dan manfaat pelaksanaan berbagai program perlindungan anak di masyarakat.

## b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan

### Hak Anak

Dalam hal ini faktor-faktor penghambat dalam kegiatan atau implementasi Pengarusutamaan Hak Anak di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya dukungan politis dan sikap pemangku kewajiban atau aktor-aktor implementasi

Memang dalam beberapa kasus advokasi yang intens dan peran LSM yang peduli terhadap hak-hak anak telah terbukti sedikit mengangkat persoalan pelanggaran hak anak menjadi isu publik atau bahkan isu politik di Kabupaten Jombang. Tetapi, karena harus bersaing dengan isu-isu sosial-politik dan isu ekonomi lain yang acapkali dipandang lebih strategis, maka sering terjadi isu-isu tentang pelanggaran hak anak terpaksa kehilangan daya tariknya. Hal ini ditanggapi oleh staff pada bidang PP&PA sebagai berikut:

“Kurangnya sikap pemangku kewajiban berpengaruh pada keberhasilan PUHA, padahal analisis PUHA perlu melakukan tinjauan pada aspek sikap ini. Jadi akan tahu bagaimana pemangku kewajiban menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam interaksi sosial mereka.” (Wawancara tanggal 24 April 2013)

Disamping itu, dalam kontelasi kehidupan politik, hiruk pikuk penyelenggaraan Pilkada yang tengah marak akan dimulai di Kabupaten Jombang, isu anak rawan sering dipandang hanya sebagai isu nomor ke sekian.

## 2) Kurangnya pendanaan berkelanjutan

Walaupun adanya persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait akan tetapi aspek mekanisme pengintegrasian yang belum terbangun dengan baik.

Karena seberapa pun penting isu pengarusutamaan hak anak, tetapi tidak pernah terekspose besaran masalah dan arti pentingnya, maka sepanjang itu pula isu pengarusutamaan hak anak akan tetap tertutupi dan kalah bersaing dengan isu-isu lain, seperti kemiskinan, investasi, pengembangan UKM, pelayanan publik, pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya.

Walaupun adanya dukungan dunia usaha dalam keterlibatan implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang, tetapi dukungan tersebut bersifat insidental. Dimana diperjelas oleh seorang staff di Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan sebagai berikut:

“..adanya keterlibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak anak, pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dalam tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau dana. Contohnya kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, serta penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi, atau Telepon Sahabat Anak (TESA). (Wawancara Tanggal 20 April 2013 di BPPKB Jombang)

- 3) Kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang memang telah diterapkan, tetapi belum dikatakan efektif dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan masih adanya fenomena-fenomena yang tidak diharapkan pada kondisi anak di Jombang. Adanya kurang kesadaran dari keluarga-keluarga atau masyarakat yang masih memperlakukan anak secara tidak wajar padahal implementasi pengarusutamaan hak anak ini sudah diperkenalkan dan diterapkan. Adanya faktor kemiskinan yang membuat sebagian masyarakat atau keluarga secara sengaja mengeksploitasi anak seperti fenomena pekerjaan terburuk anak dan pernikahan dini. Hal ini telah disinggung oleh seorang staff PP&PA BPPKB Jombang sebagai berikut:

“...yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak adalah: segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan berbahaya, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan, dan pekerjaan yang sifatnya atau berdasarkan lingkungannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. (Wawancara tanggal 24 April 2013)

Di lain itu, seorang staff di Sub Bag. Penyusunan Program dan Pelaporan juga memberikan adanya data informasi dari lembaga terkait tentang jumlah anak yang ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya antara lain sebagai berikut:

**Tabel 15.**  
**Jumlah Kondisi Anak Dalam Pekerjaan Terburuk di Jombang**

No.	Tahun	Jumlah Anak Pekerja Terburuk
1.	2011	60 Anak
2.	2012	60 Anak
3.	2013	210 Anak

Sumber : BPPKB Jombang

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten Jombang

##### a. Standar dan sasaran

Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang telah diterapkan atas dasar Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Di Kabupaten Jombang yang mengacu pada instrumen KHA, dapat dikatakan pemerintah Jombang telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan pemenuhan hak anak itu terlaksana dan penegakan hukum dapat dilakukan.

Dalam hal ini, adanya upaya pemerintah Jombang dalam pembenahan dan perbaikan kondisi perlindungan anak secara menyeluruh melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sebagai lembaga yang menangani, memantau, dan mengevaluasi implementasi, yang didasari oleh strategi terpadu antara penyusunan peraturan perundang-



undangan sebagai landasan hukumnya, perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan serta penyusunan berbagai pedoman untuk memastikan adanya perlindungan anak dalam semua kebijakan, program, kegiatan dan anggaran serta kerangka penilaiannya.

Ini bisa diartikan juga bahwa adanya implementasi pengarusutamaan hak anak atas dasar Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Di Kabupaten Jombang dikarenakan adanya isu, seperti yang diungkapkan Islamy (2007:20-21), bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dilandaskan pada tujuan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Nugroho (2004) bahwa suatu kebijakan dalam model siklus kebijakan publik diawali dengan adanya isu atau masalah publik, yang mana disebut isu apabila bersifat startegis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan.

Sehingga dalam situasi ini adanya implementasi pengarusutamaan hak anak dikarenakan adanya isu anak atau masalah tentang anak yang telah terjadi seperti fenomena-fenomena pelanggaran terhadap anak dan eksploitasi terhadap anak di Jombang. Isu ini diangkat sebagai agenda politik Kabupaten Jombang untuk diselesaikan. Dalam hal ini, implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang dapat di kategorikan kebijakan yang dibuat karena adanya untuk pengentasan permasalahan tentang isu anak yang buruk yang menimpa di Jombang dan juga adanya tujuan dari upaya perwujudan

Kabupaten Jombang dikategorikan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di Provinsi Jawa Timur, setelah 5 daerah yang dinobatkan sebagai KLA seperti Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Surabaya.

Di samping itu, dapat diartikan juga bahwa implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang ini dikategorikan kebijakan yang berorientasi pada dua model orientasi kebijakan sekaligus, yaitu orientasi kebijakan pada *problem* dan juga dapat dikatakan kebijakan yang berorientasi pada *goal*. Nugroho (2004) juga mengungkapkan bahwa isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada *goal* atau *tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik*.

Capaian dari implementasi Pengarusutamaan Hak Anak di Kabupaten Jombang adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak yang tidak luput dari penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi atas sasaran kebijakan oleh aktor-aktor kebijakan atau pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program pembangunan yang berperspektif dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Sehingga melalui upaya tersebut, kinerja implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang ini dapat dirasakan standar dan sasaran pada sektor terkait pelaksanaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Agustino (2008:142), bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar

dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

### **b. Strategi**

Strategi pengarusutamaan hak anak dalam rangka mewujudkan KLA Kabupaten Jombang adalah melalui Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Jombang dengan diterbitkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/116/415.10.10/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Jombang dan telah dirubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/264/415.10.10/ 2012 tanggal 17 September 2012.

Strategi-strategi tersebut merupakan strategi pemerintah untuk bisa mengangkat dan mendapat perhatian pada isu kebijakan pengarusutamaan hak anak yang sejajar atau bisa dapat melebihi isu kebijakan lainnya. Dapat diartikan juga, strategi-strategi tersebut dapat menguatkan persiapan dan sosialisasi pada aktor kebijakan atau pihak-pihak yang terkait kebijakan yang telah ditunjuk oleh Pemkab Jombang yaitu BPPKB Jombang dengan mengkoordinasi lembaga-lembaga terkait atau SKPD terkait dalam implementasi pengarusutamaan hak anak dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Jombang. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:102) mengungkapkan bahwa adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Dalam hal ini tidak terkecuali strategi kebijakan yang mengarah pada kesiapan oleh actor-aktor implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang.

Adanya strategi yang dilakukan oleh aktor kebijakan atau pihak-pihak terkait pada implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang ini merupakan upaya-upaya yang dapat mengangkat dan mencuri perhatian para perencana pembangunan serta elit politik terhadap isu perlindungan hak anak. Oleh sebab itu, strategi ini bisa dikatakan juga bagaimana menarik ke atas dan memastikan isu perlindungan hak anak ini menjadi isu publik dan isu politis yang mendesak untuk segera ditangani dan dilaksanakan, baik oleh pihak eksekutif, legislatif maupun *stakeholder* terkait.

### c. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Kegiatan dilapangan dan alokasi anggaran/ kebutuhan sumber daya pada implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang yang

telah dijelaskan sebelumnya, adanya kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dan organisasi/badan non-pemerintah lainnya. Dalam implementasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008:71), mengungkapkan untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai dan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Adanya kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk kegiatan penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dalam program pemenuhan hak anak. Dengan disebutkan jumlah alokasi anggaran pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya yang dikelompokkan berdasarkan lima klaster dalam KHA seperti yang dijelaskan pada **Tabel 10. Anggaran dan kegiatan pemenuhan hak anak penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait.**

Hal ini menunjukkan dari adanya peran dari SKPD dan lembaga terkait dapat dianggap untuk menghindari tumpang tindih kegiatan antar sektor, pengarusutamaan hak anak di Jombang tersebut juga dapat dikatakan mendorong pelaksanaan analisis BPPKB pada implementasi. Analisis BPPKB membantu *stakeholder* atau antar sektor terkait untuk melihat tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat ditentukan sektor penanggung-jawab yang tepat. Pada tingkat kegiatan dilapangan dan alokasi sumber daya/anggaran seyogianya dikembangkan dan disepakati secara bersama-sama (antar sektor),

dalam hal ini indikator capaian agar dapat ditentukan penilaian kemajuan program sesuai dengan hak anak pada terkait pelaksanaan dan pemantauan implementasi.

Disamping itu, kegiatan-kegiatan di lapangan dan alokasi anggaran/ kebutuhan sumber daya dalam implementasi ini tidak hanya dilakukan oleh SKPD dan sektor terkait, melainkan juga adanya keterlibatan dunia usaha dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adanya keterlibatan dari dunia usaha ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran/ kebutuhan sumber daya yang mencangkup implementasi pengarusutamaan hak anak yaitu seperti PT Cheil Jedang Indonesia (CJI) yang berlokasi di Kecamatan Ploso dan PT CJI Comfeed di Mojoagung Kabupaten Jombang, PT Unilever Surabaya, dan PT MHI Jakarta.

Di samping itu, adanya kegiatan-kegiatan lain yang mendukung jalannya implementasi pengarusutamaan hak anak oleh organisasi-organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok yang berperspektif anak dari hasil pemantauan yang dilakukan BPPKB di kabupaten Jombang. Seperti Jambore Anak Jombang, Kecamatan Sayang Ibu, kegiatan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA), Kegiatan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), dan Kegiatan oleh Kelompok anak Kabupaten Jombang.

Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa kegiatan-kegiatan yang dijelaskan di atas, yang berupa mulai dari SKPD dan sektor terkait, dunia usaha, hingga kelompok atau organisasi anak menjadi hal yang sangat

mendasar. Organisasi anak tersebut, apapun namanya, akan berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi anggota mereka maupun anak-anak pada umumnya.

Di samping itu, bisa diartikan bahwa kegiatan oleh kelompok anak sendiri bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan, baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang dewasa. Sehingga kegiatan ini lebih efektif jika ditujukan pada kelompok-kelompok anak atau anak-anak yang sudah terorganisir dalam suatu kelompok, dan bukan pemberdayaan pada orang perorang.

Jadi dapat diartikan bahwa implimentasi pengarusutamaan hak anak di kabupaten Jombang dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) ini pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Melalui formulasi kebijakan KLA, pengarusutamaan hak anak ini merupakan turunan dari kebijakan publik tersebut, yaitu kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Perda yang merupakan jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas. Sehingga pengarusutamaan hak anak di Jombang ini merupakan kebijakan yang langsung dapat dilaksanakan. Sehingga menurut Islamy (2007:20-21), bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.

Prosedur pelaksanaan telah pula dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Sumber dana berasal dari APBD dan dana dialokasikan untuk penguatan kelembagaan SKPD terkait pada program pemenuhan anak, dan adanya sedikit bantuan oleh dunia usaha. Berdasarkan hasil penelitian di atas,

pengarusutamaan hak anak di jombang ini langsung mengimplimentasikan dalam bentuk program-program ataupun kegiatan-kegiatan dilapangan, misalnya kegiatan publik yang bisa langsung operasional terkait pada implementasi kebijakan ini.

**d. Organisasi Pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan kegiatan-kegiatan pelaksana**

Dalam hal organisai pelaksana pada implementasi pengarusutamaan hak anak di jombang adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sebagai koordinator bagi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berkenaan dengan pengarusutamaan hak anak. Dalam menjalankan tugasnya BPPKB di bantu dengan organisasi-organisasi terkait seperti yang dijelaskan pada Tabel 13. Unsur-unsur aktor implementasi PUHA. Ini seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahab (2008:65) bahwa dalam banyak program atau kebijakan, implementasi sebuah program atau kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain.

Di samping itu, dalam menjalankan komunikasi antar organisasi pelaksana yang terkait, adanya pengembangan jaringan dan komunikasi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses kebijakan pengarusutamaan hak anak. Pengembangan jaringan di antara para pemangku kewajiban/ aktor-aktor ini bisa dilakukan secara terbatas maupun secara lebih luas tergantung kebutuhan dan pertimbangan yang dimilikinya, namun



informasi tentang proses dan hasilnya sangat penting diinformasikan melalui internet, agar bisa terjadi proses pembelajaran di dalam BPPKB Kabupaten Jombang. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Agustino (2008:142) Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*), yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

Ditentukan pula bahwa tujuan adanya komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang, meliputi tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jombang**

### **a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak**

- 1) Tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Adanya sosialisasi sumber daya manusia yaitu para akto-aktor kebijakan dari SKPD dan sektor terkait dan juga adanya SDM terlatih atas KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang mencakup seluruh tenaga/ petugas pemberi layanan,

terutama : pendidikan, kesehatan, dan penegak hukum dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang

Adanya SDM yang mencakup aparat pemerintah dan masyarakat sipil harus memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan yang peduli terhadap perwujudan hak anak. Tenaga sumber daya manusia tersebut harus memiliki pemahaman yang tepat tentang semua aspek perwujudan hak anak, sehingga dapat membuat peraturan dan perundang-undangan yang selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pada sumber daya manusia terlatih atas KHA dalam implementasi pengarusutamaan hak anak tersebut, dapat diselenggarakan secara berkesinambungan sebagai upaya menjawab dinamika mobillisasi sumberdaya manusia dalam pemerintahan. Dengan adanya SDM yang peduli hak anak, semua prgram dan kebijakan publik, demikian pula lingkungan dimana anak hidup dirancang dengan mengadopsi prinsip-prinsip hak anak dalam KHA: (1) Kelangsungan Hidup dan Perkembangan, (2) Nondiskriminasi, (3) Terbaik bagi Anak, dan (4) Partisipasi.

Dalam implementasi pengarusutamaan hak anak ini, penilaian dan pelatihan terhadap setiap *stakeholder* hak anak dilaksanakan agar dapat ditentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kelemahan atau kesenjangan yang ada dalam upaya perwujudan hak anak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Agustino (2008:142) bahwa setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas

sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Dalam hal ini, setiap komponen SDM tersebut mencakup pengetahuan (*Knowledge*): KHA dan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, sikap (*Attitudes*); Menghargai dan menghormati anak sebagai pemegang hak, dan aktualisasi (*Practices*): Bukti nyata perwujudan hak anak dan mengintegrasikan implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak dalam setiap pembangunan di Kabupaten Jombang.

## 2) Ketersediaan dan pemilahan data.

Adanya data yang terutama data yang digunakan dari lembaga-lembaga terkait, ini tentunya membantu BPPKB Jombang dalam proses perencanaan, analisis penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak anak dalam implementasi pengarusutamaan hak anak. Data-data yang mendukung tentang anak dari segi kesehatan, pendidikan, monografi kependudukan dan pencatatan sipil, dan data kasus kekerasan terhadap anak, telah diperoleh melalui koordinasi lembaga-lembaga lain seperti Pemda (Pemerintah Daerah), Biro Hukum, Bappeda, Organisasi kemasyarakatan dan LSM di bidang hak anak, PKK melalui Dasawisma dan Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik Daerah, Kepolisian, dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jombang.

Begitu pentingnya data, maka data dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan masalah yang dihadapi, menentukan sasaran dan bentuk kegiatan yang akan diintervensi, menentukan alokasi sumber-sumber yang tersedia, serta keperluan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program maupun kegiatan terkait pemenuhan hak anak.

Dengan adanya data yang lengkap dan handal, tentunya membuat semua program, terutama dalam peran BPPKB Jombang, akan berjalan secara efektif dalam mengukur kinerja dalam pencapaian sasaran implementasi pengarusutamaan hak anak kabupaten Jombang dalam mewujudkan KLA. Telah disinggung sebelumnya dalam implementasi oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008:71) bahwa perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Hal ini dapat diartikan sumber-sumber data yang diperlukan oleh BPPKB dengan organisasi terkait dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak.

Di samping itu, guna data agar implementasi dalam bidang data pemenuhan hak anak dapat lebih diimplementasikan secara optimal, dan mutu sumber daya manusia pengelola data dapat lebih ditingkatkan, serta partisipasi masyarakat dapat lebih tinggi secara berkelanjutan, sehingga efektivitas pengelolaan data pemenuhan anak lebih terfokus.

- 3) Keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak.

Adanya jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Anak (DPA), keterlibatan potensi sosial kemasyarakatan seperti forum pengajian, PKK dan Darma Wanita, Remaja Masjid/musholla (hampir di setiap desa ada dan ada yang lebih dari satu), Kelompok anak Polisi Air (SMPN 1 Wonosalam), komunitas anak bakat olah raga, Dewan Perwakilan Anak Jombang, Kelompok Anak Jaran Kepang “Turonggo Putro” Ds. Gabusbanaran Kecamatan Tembelang, PASKIBRAKA Kabupaten Jombang, Kelompok Seni Ludruk SMA Negeri 1 Jombang, Kelompok Keroncong Anak Jombang dan lain-lain sebagai ujung tombak untuk menyebarkan pengertian hak-hak anak, dan sekaligus melakukan kontrol sosial atas pelaksanaannya di lapangan serta lebih menjamin efektivitas dan manfaat pelaksanaan berbagai program perlindungan anak di masyarakat.

Pemerintah dan lembaganya Kabupaten Jombang tidak bekerja sendirian, karena adanya pemangku kewajiban yang lainnya juga memiliki peranan dan kewajiban yang bersesuaian untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak ini. Seperti yang dijelaskan oleh Howlett dan Ramesh (1995) bahwa adanya organisasi-organisasi penelitian, berupa akademisi dari universitas, kelompok para ahli atau konsultan kebijakan yang juga dianggap aktor kebijakan. Oleh karena itu, peranan

berbagai elemen masyarakat, kelompok-kelompok, termasuk lembaga pendamping menjadi penting untuk disinergikan dalam keseluruhan upaya untuk mendorong tercapainya kerangka implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang ini.

## **b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak**

- 1) Kurangnya dukungan politis dan sikap pemangku kewajiban atau aktor-aktor implementasi

Telah dijelaskan atas data hasil penelitian dari faktor penghambat implementasi bahwa adanya dari dukungan politis dan sikap pemangku kewajiban yang kurang menyebabkan terhambatnya implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang. Padahal adanya respon aktor kebijakan pemerintah sendiri akan memudahkan jalannya implementasi pada kebijakan pengarusutamaan di Jombang. Hal ini seperti yang diungkapkan Abdul Wahab (2008:65), bahwa harus adanya respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Seperti yang diungkapkan Agustino (2008:142) bahwa kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sehingga dalam hal ini, adanya isu-isu sosial-politik dan isu ekonomi lain yang acapkali dipandang lebih strategis dan juga hiruk pikuk penyelenggaraan Pilkada yang tengah marak akan dimulai di Kabupaten Jombang, membuat para politis dan pemangku kewajiban kurang tertarik dalam menanggapi implementasi pengarusutamaan hak anak ini.

Implementasi sebenarnya menetapkan suatu kaitan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan terwujud, sehingga menjadi apa yang disebut sebagai nilai hasil kerja atau prestasi pemerintah. Namun dalam prakteknya telah terhambat dalam implementasi karena walaupun telah diperhitungkan sedemikian rupa, bukan berarti kesulitan dalam proses implementasi telah tiada melainkan isu kebijakan lain yang lebih menarik dan strategis. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008:71) telah mengemukakan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius.

Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya

Di samping itu, sebenarnya keterkaitan antara lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip utama pemenuhan hak asasi warga negara ini juga menjadi bagian penting bagi terselenggaranya implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan yang berprinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak sendiri merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri anak.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara sebagai pemangku kewajiban wajib menjamin hak asasi warga negaranya dengan menjunjung prinsip pemenuhan hak asasi manusia yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, kewajiban untuk memenuhi khususnya di mana negara harus melakukan sesuatu untuk memenuhi hak anak, yaitu dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin pelaksanaan pemenuhan hak anak.

## 2) Kurangnya pendanaan berkelanjutan

Faktor penghambat berikutnya yaitu walaupun adanya persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait akan tetapi aspek mekanisme pengintegrasian yang belum terbangun dengan baik, serta adanya dukungan dunia usaha dalam keterlibatan implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang, tetapi dukungan tersebut bersifat insidental atau sewaktu-waktu.

Padahal setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Dalam Agustino (2008:142), mengemukakan bahwa selain sumber daya manusia,



sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia berpengaruh dalam kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran, sumber daya finansial juga berpengaruh dalam kecukupan modal investasi atas sebuah implementasi kebijakan, terutama kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang. Abdul Wahab (2008:65) juga telah menyinggung bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*), tidak terkecuali sumber daya finansial. Ini juga harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab implementor kebijakan menjadi kurang enerjik, berjalan lambat dan seadanya.

Dalam hal ini, sumber daya finansial berkelanjutan menjamin keberlangsungan program/ kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang berkelanjutan dan memadai program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak mungkin dapat diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan. Inilah yang bisa menyebabkan implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang masih belum nampak dan optimal.


- 3) Kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi.

Hal terakhir dalam penghambat jalannya implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di jombang adalah kondisi eksternal, yaitu kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi. Padahal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Seperti yang dikemukakan Agustino (2008:142), upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang tidak akan memiliki kualitas jika dilaksanakan tanpa diawali dengan kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat atau sosialisasi tentang permasalahan anak dan hak anak, khususnya tentang partisipasi anak. Sosialisasi tersebut akan lebih efektif lagi jika dimulai di tingkat keluarga dan komunitas. Pada semestinya, masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pengarusutamaan hak anak dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, terutama dalam terwujudnya KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi. Sedangkan keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Abdul Wahab (2008) mengungkapkan bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi, mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang, adanya faktor kemiskinan yang membuat sebagian masyarakat atau keluarga secara sengaja mengeksploitasi anak, seperti fenomena pekerjaan terburuk anak yang ditunjukkan pada Tabel 15. Jumlah Kondisi Anak Dalam Pekerjaan Terburuk.

Dapat dipelajari bahwa sesungguhnya tujuan akhir dari peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang hak anak ini bukan hanya dipahaminya hak anak oleh masyarakat luas, tetapi juga munculnya kesadaran bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang mereka lakukan, senantiasa memikirkan dampaknya yang akan terjadi pada anak, mempertimbangkan pandangan anak atau melakukan segala sesuatu demi kepentingan terbaik bagi anak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Standar implementasi dari kebijakan pengarusutamaan hak anak di kabupaten Jombang mengacu atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), yang berpedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan BPPKB untuk mencapai tujuan implementasi. Dengan indikator:
  - a. Tercapainya upaya perlindungan anak dan kesehatan
  - b. Pemenuhan hak pendidikan
  - c. Monografi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Sasaran implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang adalah meliputi pemerintah kabupaten, lembaga non-pemerintah, kelompok masyarakat dan keluarga, dan anak.
3. Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah kebijakan pengarusutamaan hak anak telah diterapkan adalah melalui Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Jombang dengan diterbitkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/116/ 415. 10.10/2011 tanggal 9 Juni

2011 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Jombang dan telah dirubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/264/415.10.10/ 2012 tanggal 17 September 2012. Strategi-strategi tersebut merupakan strategi pemerintah untuk bisa mengangkat dan mendapat perhatian pada isu kebijakan pengarusutamaan hak anak yang sejajar atau bisa dapat melebihi isu kebijakan lainnya.

4. Dapat diartikan juga, strategi-strategi tersebut dapat menguatkan persiapan dan sosialisasi pada aktor kebijakan atau pihak-pihak yang terkait kebijakan yang telah ditunjuk oleh Pemkab Jombang yaitu BPPKB Jombang dengan mengkoordinasi lembaga-lembaga terkait atau SKPD terkait dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Jombang.
5. Dalam kegiatan dilapangan dan alokasi anggaran/ kebutuhan sumber daya pada implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dan organisasi/badan non-pemerintah lainnya. dunia usaha dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya
6. Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sebagai koordinator bagi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berkenaan

dengan pengarusutamaan hak anak. Dalam menjalankan tugasnya BPPKB di bantu dengan organisasi-organisasi terkait

7. Dalam menjalankan komunikasi antar organisasi pelaksana yang terkait, adanya pengembangan jaringan dan komunikasi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses kebijakan pengarusutamaan hak anak. Pengembangan jaringan di antara para pemangku kewajiban/ aktor-aktor ini bisa dilakukan secara terbatas maupun secara lebih luas tergantung kebutuhan dan pertimbangan yang dimilikinya, namun informasi tentang proses dan hasilnya sangat penting diinformasikan melalui internet, agar bisa terjadi proses pembelajaran di dalam BPPKB Kabupaten Jombang.
8. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang meliputi tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, ketersediaan dan pemilahan data, dan keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak.
9. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang meliputi Kurangnya dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis, kurangnya pendanaan berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak, ada baiknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dengan lebih intensif. Sumber daya aparatur menjadi faktor mendasar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang harus lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan masyarakat selayaknya memperoleh informasi tentang sebuah kebijakan atau kegiatan pemenuhan hak anak, karena pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hak anak akan berpengaruh pada pemenuhan hak itu sendiri.
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang harus lebih berperan aktif dalam membantu pengaksesan permodalan bagi jalannya implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak. Pihak BPPKB Kabupaten Jombang dapat memperluas jaringan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya agar memperoleh akses bantuan permodalan yang lebih luas dan membantu dalam kegiatan atau program pemenuhan hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ariefa Efianingrum, dkk. 2010. *Pengarusutamaan Hak Anak di Sekolah Untuk Mencegah Kekerasan*. Lemlit UNY: Laporan Penelitian.
- Gemari. *Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga: Permasalahan Anak Masih Tinggi*. Majalah: Edisi 119/Tahun XI/Desember 2010
- Howlett, M dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Islamy, Irfan M. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2008. *Konsep dan Pengertian Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)*. Kementerian Negara PP
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2009. "Sambutan Deputi Bidang Perlindungan Anak Pada Rapat Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)". Bekasi
- MG. Endang Sumiarni. 2009. *Kekerasan di sekolah dan Hak Anak dalam Perpektif Hukum*. Makalah Seminar dalam rangka Penelitian Strategis Nasional yang diselenggarakan oleh Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, 2 Agustus 2009.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminta. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Suyanto, Bagong. 2008. *Pengarusutamaan Hak Anak di Daerah*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya: Jurnal Dinamika HAM

Suyata, dkk. 2000. *Sosio-Antropologi Pendidikan*. Modul Kuliah.

Tangkilisan, Nogi S. Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Nageet.eet1*. Yogyakarta: Balairung & CO.

Thomas Santoso. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **Dokumen dan Peraturan dan perundang-undangan :**

Buku Pedoman Pelaksanaan KLA, KNPP:2008

Jurnal Konvensi Hak Anak

KUH Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Di Kabupaten Jombang

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **Internet:**

[Warta Jombang, 29 September 2012, melalui www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id)

<http://wccjombang.or.id/berita%20maraknya%20perkosaan%20anak.html> diakses tanggal 07 Februari 2013 Pukul 13.00 WIB)

<http://www.menegpp.go.id/Sambutan%20Deputi%20Bidang%20Perlindungan%20Anak%20Pada%20Rapat%20PUHA%202009.html> diakses tanggal 07 Februari 2013 Pukul 13.00 WIB)

<http://www.jombangkab.go.id/> diakses tanggal 11 Maret 2013 Pukul 14.00 WIB)

